



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*)
DALAM PERSPEKTIF PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

TESIS

**Disusun Untuk Di Pertahankan di hadapan Tim Penguji
Tesis Pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

**AFIFAH DEVI NABILAH
NIM. P2B123036**

**UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**JAMBI
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat, berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan, hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang disusun dalam bentuk Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”**. Adapun tujuan dari penulisan Tesis ini dimaksud untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Dalam penyelesaian penelitian dan penulisan Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu atas segala bantuan yang telah diberikan tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. H. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama dan Dr. Erwin, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping, penulis mengucapkan terima kasih atas segala kesabaran dan waktu yang diberikan dalam membimbing dan memberikan arahan, saran serta nasehat yang berharga selama proses penulisan Tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, terutama kepada :

1. Prof. Helmi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Jambi Periode 2024-2028
2. Dr. Hartati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan arahan tentang judul tesis sekaligus mengesahkan judul tesis penulis, dan juga telah bekerja keras meningkatkan kualitas Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi.
4. Hj. Andi Najemi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan administrasi kepada penulis dan telah memberikan petunjuk selama perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Tenaga Kependidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu mempermudah dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku Ayahanda Reflizer dan Ibunda Ida Farida yang tak pernah lelah memberikan cinta, kasih sayang, dan doa serta motivasi dalam perjalanan hidupku. Untuk saudariku Wida Nurfadiah yang telah memberikan dukungannya

dan do'a serta semangat sehingga menjadi energi untuk menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

8. Teman-teman kuliah pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 2023 yang telah memberikan doa dan semangat.

Penulis menyadari, Tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan, wawasan, kematangan pemikiran dan pengalaman penulis serta bahan-bahan bacaan/literature yang penulis dapatkan. Oleh karena itu semua kritik dan saran untuk perbaikan kemajuan kedepan sangat diharapkan dan diterima oleh penulis.

Akhirnya semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca terutama mahasiswa/I Program Studi Magister Ilmu hokum Program Pascasarjana Universitas Jambi.

Jambi, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Konseptual	18
F. Landasan Teoritis.....	30
G. Metode Penelitian	52
H. Sistematika Penulisan	55

BAB II KONSEP TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*)

A. Perlindungan Hukum	57
B. Anak.....	67
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban.....	73
D. Perundungan (<i>Bullying</i>)	81

BAB III PENGATURAN PERLINDUNGAN ANAK TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

A. Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan	93
B. Cara mendapatkan hak korban anak sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan.....	107

BAB IV	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA KE DEPAN TENTANG PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TIDAK PIDANA PERUNDUNGAN	
	A. Kebijakan Formulasi Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan.....	119
	B. Aturan Ideal Cara mendapatkan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan	127
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	137
	B. Saran	138
	DAFTAR PUSTAKA.....	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perundungan merupakan sesuatu hal yang urgent untuk dibicarakan karena pada saat sekarang masih banyak terjadi anak sebagai korban tindak pidana perundungan sedangkan aturan yang mengatur anak sebagai korban tindak pidana perundungan masih belum memberikan kepastian hukum untuk itu perlu diketahui dulu makna perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah “segala upaya yang dilakukan oleh negara atau individu untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara agar tidak dilanggar, serta memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum”¹. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk tahu apa yang diizinkan dan apa yang dilarang oleh hukum, serta bagaimana hukum akan diterapkan dalam situasi tertentu. Ada kejelasan dalam aturan dan konsistensi dalam penerapannya.

Tujuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perundungan sebagai upaya melindungi hak asasi anak serta menjaga martabat dan harkat setiap individu dari pelanggaran dan penindasan. Ketentuan hukum yang jelas dan tegas memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara adil dan setara. Di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan (*bullying*).

¹Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm, 50.

Perilaku perundungan sering memicu tindakan kriminal dan perilaku negatif melalui intimidasi. “Bentuk perundungan meliputi kekerasan fisik, verbal, dan psikologis, yang berdampak jangka panjang bagi korban, dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap mereka yang tidak mampu membela diri”.² Perundungan sering kali berakar dari niat untuk menakut-nakuti atau menyakiti individu. Apa yang tampak sebagai ejekan biasa dapat berdampak merusak pada kesehatan mental korban dan dikategorikan sebagai perundungan.

Adapun subjek penelitian ini adalah anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang berada dalam fase perkembangan dan belum mencapai usia dewasa atau pubertas. Berdasarkan UU Peradilan Anak dalam UU No.11 Tahun 2012 tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.³ Pasal ini berfungsi sebagai pedoman untuk melindungi hak-hak khusus anak dalam peradilan, termasuk hak untuk tidak ditangkap tanpa bukti yang cukup, hak didampingi penasihat hukum, hak atas pendidikan, dan hak-hak lain yang diatur dalam undang-undang.

“Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan karena kondisi fisik dan mental mereka yang masih berkembang”.⁴ Kasus kejahatan seksual yang meningkat belakangan ini sering melibatkan anak-anak, baik sebagai pelaku

²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, “*Stop Perundungan*”, melalui <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/stop-perundungan/>, diakses pada tanggal 7 April 2025, Pukul. 12.44 WIB.

³Undang-Undang No.11 Tahun 2012 pasal 1 ayat (3) tentang Pengadilan Anak

⁴Christianto, H., *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hlm, 213.

maupun korban. Memahami hak-hak anak dengan baik sangat penting, mengingat mereka adalah harapan masa depan bangsa Indonesia.

“Diskusi tentang perlindungan anak akan terus berlanjut, mengingat mereka adalah generasi penerus yang menentukan masa depan”.⁵ Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kondisi anak-anak saat ini, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, tanggung jawab kolektif diperlukan untuk memberikan perlakuan baik kepada anak-anak, agar mereka dapat tumbuh optimal dan menjadi generasi penerus yang memperkuat peradaban bangsa.

Komitmen negara untuk menjamin perlindungan terhadap anak telah ditulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁶ Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dirancang dengan tujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak. Meskipun demikian, implementasi dari peraturan tersebut masih jauh dari harapan yang diinginkan. Realitas ini dapat dilihat dari tingginya angka kasus kekerasan dan perundungan yang terus dialami oleh anak-anak di berbagai lingkungan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dan kenyataan di lapangan, yang memerlukan perhatian dan tindakan lebih lanjut dari semua pihak terkait untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak.

⁵Djamil, M.N., *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm, 11.

⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2)

Perundungan anak dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Pertama, ada kontak fisik langsung, seperti memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengurung, mencubit, mencakar, dan merusak barang milik anak lain. Selain itu, perundungan juga dapat terjadi melalui kontak verbal langsung, termasuk ancaman, penghinaan, merendahkan, gangguan, julukan merendahkan, ejekan, sarkasme, intimidasi, makian, dan penyebaran gosip.⁷

Penjelasan tindakan fisik dan verbal diatas dapat berdampak serius secara psikologis pada anak, dengan konsekuensi negatif seperti rasa takut, kecemasan, malu, rendah diri, dan depresi.

Perundungan dapat terjadi dalam bentuk *non-verbal* langsung, seperti tatapan sinis, menjulurkan lidah, ekspresi merendahkan, ejekan, atau ancaman, sering kali bersamaan dengan perundungan fisik dan verbal. Selain itu, perundungan *non-verbal* tidak langsung juga muncul melalui pengucilan, manipulasi hubungan persahabatan, atau mengabaikan individu tertentu.⁸

Tindakan tersebut sering terjadi tanpa disadari di sekitar kita, baik oleh orang dewasa maupun teman sebaya. Berbagai jenis perundungan mencerminkan keragaman dan potensi bahaya. Memahami bentuk-bentuk perundungan adalah langkah awal yang penting dalam pencegahan dan penanganannya.

“Manusia menjalani perjalanan kehidupan sosial yang terbagi dalam berbagai fase, dimulai sejak lahir dan tumbuh dalam konteks keluarga”.⁹ Setiap hari, individu berinteraksi dengan keluarga, terutama orang tua, yang menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak. Seiring pertumbuhan, individu mulai mengenal lingkungan di luar keluarga dan berinteraksi dengan masyarakat.

⁷Alfiatun, et.All., “Faktor Penyebab Perundungan Pada Pelajar Usia Remaja Di Pangandaran”, *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*, Vol. 1 No. 3, Oktober -Desember 2023, hlm, 1070.

⁸*Ibid.*, hlm, 1075.

⁹Purwanto, N.A., “Pendidikan dan Kehidupan Sosial”, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 2 No. 3, Oktober 2007, hlm, 1-2.

Nilai-nilai yang ditanamkan keluarga tercermin dalam perilaku dan interaksi sosial individu. Jika nilai-nilai tersebut positif dan diterima anak, keterampilan sosialnya akan berkembang. Sebaliknya, nilai-nilai negatif dapat memengaruhi perkembangan perilaku dan psikologi anak, berpotensi menghambat kemajuan dan menyebabkan perilaku menyimpang, termasuk perundungan.

“Perkembangan individu dipengaruhi oleh nilai-nilai keluarga dan pendidikan di sekolah”.¹⁰ Guru berperan penting sebagai teladan bagi siswa dan berkontribusi dalam perkembangan individu anak. Namun, seringkali mereka terlibat dalam perilaku perundungan, menganggapnya wajar. Hal ini membuat siswa menganggap perundungan sebagai hal normal, karena melihat guru membiarkannya. Sekolah sering mengabaikan isu ini, sehingga anak-anak yang terlibat semakin yakin bahwa perilaku tersebut dapat diterima. Akibatnya, pelaku perundungan mendapatkan dukungan tidak langsung untuk terus melakukan intimidasi, sehingga perilaku ini semakin menguat dan berulang.

“Selanjutnya, terdapat pengaruh signifikan dari faktor lingkungan sosial dan kemiskinan”.¹¹ Ketika individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, mereka mungkin akan melakukan berbagai cara, termasuk pemalakan atau pemerasan, untuk mendapatkan uang yang diperlukan.

“Faktor terakhir yang signifikan adalah dampak tayangan televisi dan media sosial yang semakin mendominasi kehidupan sehari-hari”.¹² Media sosial

¹⁰Yusuf, M dan Juniarti, “Pengaruh Pendidikan Bagi Perkembangan Anak Usia Dini”, *Jurnal Tunas Cendekia*, Vol 1, No. 1, April 2018, hlm, 35.

¹¹Sudirman, E.T, et.All., Studi Literatur: “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan pada Balita”, *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Kebidanan*, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm, 817-818.

¹²*Ibid.*, hlm, 820.

dan televisi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, menjangkau berbagai usia, termasuk anak-anak yang mudah mengakses konten tidak sesuai. Kedua platform ini berkontribusi pada perilaku perundungan melalui konten yang ditampilkan, memengaruhi sikap dan perilaku penontonnya. Anak-anak sering meniru tindakan dan ucapan dari film atau media sosial, bahkan merasa bangga atas perilaku tersebut karena pengaruh yang mereka terima.

Dalam beberapa tahun terakhir, angka perundungan atau *bullying* di Indonesia menunjukkan peningkatan dan semakin memprihatinkan, khususnya dalam lingkungan pendidikan, karena pada perundungan ini marak terjadi pada anak usia sekolah, yakni usia 6 (enam) sampai 17 (tujuh belas) tahun. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah kasus kekerasan di lingkungan sekolah melonjak dari 91 kasus pada tahun 2020 menjadi 573 kasus pada tahun 2024 dengan sekitar 31% diantaranya merupakan kasus perundungan.¹³

Sementara itu, data Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2022 mencatat sebanyak 35,55% siswa SD kelas 5, 41,34% siswa SMP kelas 8. Dan 30,31% siswa SMA kelas 11 mengalami tindakan perundungan, menunjukkan peningkatan tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perundungan yang paling tinggi terjadi di jenjang SMP, dan siswa laki-laki lebih banyak menjadi korban dibandingkan dengan perempuan.¹⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa perundungan bukanlah sekedar masalah perilaku individu, tetapi persoalan

¹³ https://tirto.id/data-kasus-bullying-terbaru-2024-apakah-meningkat-/?utm_source.id. Diakses pada tanggal 1 Juli 2025 Pukul 12.00 WIB.

¹⁴ https://data.goodstats.id/statistic/peningkatan-siswa-yang-mengalami-perundungan-y2146-/?utma_source. Diakses pada tanggal 1 Juli 2025 Pukul 12.00 WIB.

sistemik yang membutuhkan perhatian hukum dan kebijakan perlindungan anak secara menyeluruh. Melihat dari tingginya angka perundungan di lingkungan pendidikan tersebut, penting untuk meninjau bagaimana implementasi dengan penelaahan terhadap contoh konkret kasus perundungan.

“Salah satu contoh perundungan di Indonesia terjadi di Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Minahasa Selatan”.¹⁵ Kasus ini berawal dari tindakan pelaku yang merendahkan korban karena warna kulitnya yang gelap. Tanpa sepengetahuan keluarga, pelaku yang mengenakan seragam SMP melakukan perundungan fisik terhadap korban dan merekam serta mengunggahnya ke media sosial. Akibat perundungan ini, korban mengalami cedera fisik dan trauma mental. Kasus ini terungkap setelah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Utara melihat dan membagikannya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Kasus ini menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat merasakan ancaman. Perundungan berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental korban, dengan konsekuensi serius seperti peningkatan risiko bunuh diri. Selain itu, tindakan perundungan juga memengaruhi saksi, terutama anak-anak, yang mungkin menganggap perundungan sebagai perilaku yang dapat diterima. Anak-anak yang menyaksikan perundungan bisa terdorong untuk bergabung dengan pelaku karena takut menjadi korban atau merasa tidak perlu menghentikan tindakan tersebut.

¹⁵<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7525680/viral-siswi-smp-di-minsel-di-bully-dan-ditampar-teman-kelas-polisi-selidiki>, diakses pada 7 April 2025

Contoh lain kasus perundungan terjadi pada murid SD (12) di kawasan Kali Pitara, Pancoran Mas, Depok. Dimana pelaku perundungan yang merupakan siswi SMP menyeret korban ke semak-semak, kemudian memukul, menendang, menjambak dan menganiaya korban secara brutal. Teman pelaku yang juga ada di lokasi kejadian merekam hal tersebut menggunakan ponsel. Korban mengalami luka memar dan lebam di beberapa bagian tubuh, serta trauma psikologis yang cukup berat. Pelaku penganiayaan tersebut ditetapkan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan dijatuhkan dakwaan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁶ Karena pelaku merupakan anak dibawah umur, maka proses hukumnya menggunakan UU SPPA.

Kasus lain terjadi pada tahun 2024, dimana sekelompok siswa SMA Internasional di Tangerang Selatan yang melakukan perundungan berupa pengeroyokan kepada seorang siswa. Tindakan perundungan ini dilakukan atas dasar ‘tradisi’ masuk geng. Yang kemudian berlanjut menjadi pembulian dimana korban mengalami memar leher, luka lecet, bekas sundutan rokok di belakang leher dan luka bakar dilengan serta tekanan mental atau stres akut. Dalam kasus ini, pelakunya adalah 12 orang diatas 18 tahun dan 8 orang siswa SMA yang masih dibawah 18 tahun. Pelaku dikenakan dakwaan Pasal 76C jo. Pasal 80 UU tentang Perlindungan Anak (menyangkut kekerasan anak) dan Pasal 170 KUHP

¹⁶ <https://megapolitas.kompas.com/read/2024/sisw-sd-korban-bullying-depok/source>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2025 Pukul 12.30 WIB.

tentang pengeroyokan dimuka umum.¹⁷ Dan aturan ini pada pelaksanaannya berdasarkan pada UU SPPA untuk pelaku yang masih dibawah umur.

Dari ketiga contoh kasus perundungan diatas menunjukkan bahwa perundungan terhadap anak bukan sekedar persoalan etika di lingkungan sekolah, tetapi juga merupakan bagian dari ranah hukum pidana termasuk tindak pidana dan dapat berkonsekuensi hukum. Pada dasarnya perundungan ini tidak tercantum secara eksplisit pada banyak aturan hukum seperti KUHP dan UU Perlindungan Anak akan tetapi disandarkan dan dikombinasikan berdasarkan pada bentuk perbuatan yang dilakukan dan efek samping yang dialami oleh anak sebagai korban. serta dengan melakukan penerapan UU SPPA untuk penerapan proses hukum terhadap pelaku perundungan anak. “Perundungan anak merupakan isu kompleks dalam sistem peradilan hukum di Indonesia, terutama karena adanya perbedaan signifikan antara peradilan pidana anak dan dewasa”.¹⁸ Yaitu anak-anak memiliki hak-hak khusus yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak diinterogasi di bawah tekanan, dan hak untuk perlakuan manusiawi.

“Tindakan perundungan termasuk tindak pidana. Proses peradilan pidana anak meliputi penyelidikan dan penetapan keputusan yang berfokus pada kepentingan anak”.¹⁹ Banyaknya kasus dengan hukuman ringan bagi pelaku dapat membuat masyarakat menganggap remeh tindakan perundungan.

¹⁷ <https://new.detik.com/berita/d-7219775/tersangka-bullying-sma-internasional-dijerat-uu-kekerasan-anak/837289>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2025 Pukul 12.30 WIB.

¹⁸Firdaus, et.All., "Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Problematika Bullying Di Pesantren." *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm, 899.

¹⁹*Ibid.*, hlm, 905

“Indonesia menduduki peringkat tertinggi dalam kasus perundungan di ASEAN dan posisi kelima di dunia menurut penelitian Programme for International Students Assessment (PISA)”.²⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak anak di Indonesia hidup dalam ketakutan dan mengalami dampak negatif dari perundungan, baik fisik maupun psikologis.

Tindakan perundungan terhadap anak ini sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang. Terlebih khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan yang mengatur secara khusus untuk melindungi korban tindak pidana bullying adalah Pasal 76C yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”²¹

Jika bercermin dari kedua contoh kasus perundungan yang terjadi di Indonesia yang sudah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa meskipun aparat penegak hukum merespon dengan melakukan penyelidikan dan menerapkan mekanisme hukum seperti diversi, perlindungan hak korban sering kali belum terlaksana dengan baik, seperti mendapatkan pemulihan yang komprehensif, baik itu secara psikologis maupun sosial.

Efektivitas perlindungan hukum tidak seharusnya hanya diukur dari proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak anak sebagai korban perundungan dipulihkan, termasuk rasa aman, rehabilitasi, dan jaminan agar tidak

²⁰<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia> diakses pada 7 April 2025 Pukul 13.19 WIB

²¹Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 76C

mengalami viktimisasi berulang. Sayangnya, dalam banyak kasus, perhatian terhadap korban cenderung bersifat jangka pendek dan minim tindak lanjut psikososial.

Karena meskipun pelaku *bullying* dapat dikenakan sanksi, korban tetap menderita akibat trauma dan stigma yang berdampak pada kesehatan mental dan emosional mereka. Ancaman hukuman saat ini dianggap tidak mencerminkan keadilan masyarakat, sehingga perlu ada revisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait perundungan. Pelaku sebaiknya dikenakan hukuman minimum dan ancaman pidana penjara maksimum seumur hidup untuk memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban dan mencegah terulangnya *bullying* di masa depan.

Sanksi tegas terhadap pelaku *bullying* bertujuan menciptakan efek jera dan mencegah perilaku serupa di masa depan, serta memberi peringatan kepada masyarakat. Namun, penegakan hukum dan sanksi yang ketat tidak cukup. Prosedur penanganan laporan dari korban harus dilaksanakan dengan baik dan menjaga kerahasiaan identitas korban, sehingga memberikan rasa aman dan perlindungan. Hal ini mendorong korban untuk melaporkan insiden tanpa takut akan dampak negatif, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan dan perlindungan yang diperlukan.

Perlindungan korban *bullying*, terutama dalam pemenuhan ganti rugi melalui kompensasi dan restitusi yang mudah dilaksanakan, seharusnya menjadi perhatian utama pembuat kebijakan. Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen

Schafer, mengemukakan bahwa ada 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu:

- (1) ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana;
- (2) kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana;
- (3) restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana;
- (4) kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara; dan
- (5) kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.²²

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana denda tidak diperlukan dalam Undang-Undang Perlindungan Korban *Bullying*. Sebaliknya, Undang-Undang ini seharusnya mengintegrasikan mekanisme yang memenuhi kepentingan korban bullying, yaitu penerapan restitusi.

Pada tahap perkembangan berikutnya, muncul konsep yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban dari individu yang mengganggu ketentraman publik. Diperlukan mekanisme hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap korban, serta memungkinkan pelaku memberikan ganti rugi kepada korban dan masyarakat.

“Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 mengatur Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dalam Pasal 20 hingga 33, yang membahas ganti rugi (restitusi) yang wajib diberikan pelaku

²²Schafer, S., *The Victim And His Criminal*, Random House, New York, 1968, hlm, 105.

tindak pidana kepada korban”.²³ Keberadaan regulasi ini tidak hanya menempatkan fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban. Restitusi bukan hanya sekadar kewajiban finansial bagi pelaku, melainkan juga instrumen keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan korban pada posisi semula sebelum kejahatan terjadi. Tanpa adanya kewajiban restitusi yang jelas dan terstruktur seperti yang diatur dalam PP ini, korban seringkali terabaikan dan menanggung sendiri dampak fisik, psikologis, dan finansial dari tindak pidana.

Selain restitusi, korban tindak pidana dalam hal ini sekaligus menjadi saksi tindak pidana yang dialaminya, juga mendapat bantuan rehabilitasi mental sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.²⁴

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menetapkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertugas memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sesuai ketentuan undang-undang. Ketentuan ini secara signifikan memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan

²³Ismail, Z, Et.All., *Perlindungan Saksi Dan Korban*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023, hlm, 67.

²⁴*Ibid.*, hlm, 80.

pidana, mengubah mereka dari sekadar objek menjadi subjek yang memiliki hak jelas untuk dipulihkan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan pemenuhan hak-hak korban.

Perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana adalah hak yang diakui oleh Undang-Undang untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Diberitahu ketika terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Penggantian biaya transportasi;
- l. Mendapatkan penasihat hukum;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.²⁵

Hak-hak diatas mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang kerentanan saksi dan korban serta kebutuhan mendesak mereka akan dukungan multidimensional. Ini menempatkan Indonesia pada jalur yang benar dalam memperkuat sistem peradilan pidana yang berpusat pada korban, di mana keadilan

²⁵Widowaty, Y., *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 53.

tidak hanya diukur dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari perlindungan dan pemulihan bagi mereka yang dirugikan.

Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/ atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari pihak penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengelola rumah aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawasan;
- i. Melakukan pendamping Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan pidana; dan
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.²⁶

Kombinasi kewenangan investigatif, operasional, dan penilaian yang diberikan kepada LPSK menjadikannya lembaga yang sangat kuat dan esensial dalam ekosistem perlindungan korban di Indonesia. Kewenangan ini memungkinkan LPSK untuk bertindak secara komprehensif, dari validasi permohonan hingga perlindungan fisik dan pemulihan finansial, sehingga tujuan perlindungan saksi dan korban dapat tercapai secara optimal.

²⁶*Ibid.*, hlm, 75.

Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) tentang Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan;
- d. dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan.²⁷

Perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada saksi dan korban bertujuan untuk menjaga mereka dari ancaman yang dapat mengganggu kehidupan mereka. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk melindungi keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda saksi dan korban, serta memastikan mereka bebas dari ancaman terkait kesaksian. Namun, hingga kini, peran tersebut belum sepenuhnya dirasakan.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengeksplorasi fenomena bullying secara mendalam, mengingat dampak negatif yang dialami korban, baik fisik, mental, maupun emosional. Kasus ini sering diabaikan oleh masyarakat, membuat korban merasa tidak didukung, yang dapat berujung pada tindakan ekstrem seperti menyakiti diri sendiri, isolasi sosial, atau bunuh diri.. Untuk itu dalam penulisan ini, penulis jadikan sebagai bahan penelitian dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana*

²⁷Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Perundungan (Bullying) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana ke depan tentang Pengaturan Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis Kebijakan Hukum Pidana ke depan tentang Pengaturan Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis, praktisi hukum, serta masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam bidang ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks

hukum pidana yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana perundungan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi berbagai pihak dalam memahami dan menangani isu-isu hukum yang relevan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis sebagai pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan preventif undang-undang perlindungan anak. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal-hal mengenai kejahatan perundungan terhadap korban anak.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan Hukum

Sebagai fondasi sebuah negara hukum, perlindungan hukum hadir untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, demi terciptanya keadilan dan ketertiban. “Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang dapat merusak harkat dan martabat individu serta melanggar kepentingan

hukum”.²⁸ Perlindungan hukum berperan menjaga kepentingan masyarakat dari tindakan tidak adil, sehingga mencapai kepastian hukum.

Seseorang yang sengaja melakukan kekerasan atau melanggar hak asasi manusia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan negara. Perlindungan jaminan keamanan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.²⁹

Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak asasi manusia yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk negara. Setiap orang berhak hidup damai, aman, dan sejahtera dalam masyarakat dan negara yang menghormati serta melindungi hak asasi manusia.

“Perlindungan hukum berlaku dalam setiap hak asasi manusia”.³⁰ Maksudnya, yaitu upaya ini bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang dapat merusak harkat, martabat individu,

“Perlindungan hukum adalah sistem yang melindungi individu melalui regulasi hukum dan dijamin dengan ancaman sanksi”.³¹ Sistem perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan hukum bagi

²⁸Martien, D., *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023, hlm, 22.

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³⁰Riyadi, E, Et.All., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm, 254.

³¹Bahar, M.S dan Susanto, R.D., “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha”, *Jurnal Legisla*, Surabaya, Vol. 14 No. 2, 2022, hlm, 217.

individu atau kelompok melalui penerapan peraturan perundang-undangan. Tujuan ini mencakup pencegahan pelanggaran hak individu, pemeliharaan kepastian hukum, pengaturan interaksi antara individu dan negara, serta penyelesaian sengketa secara adil. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori :

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan perlindungan yang disediakan pemerintah bertujuan mencegah pelanggaran atau kerugian sebelum terjadi. Tujuan utamanya adalah mengurangi risiko dan dampak negatif. Upaya ini dilakukan melalui penetapan peraturan, pendidikan hukum, serta pengawasan, pemantauan, dan penyediaan informasi serta rekomendasi.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan Perlindungan hukum ini menetapkan sanksi berupa denda, penjara, atau hukuman tambahan bagi pelanggar hukum. Tujuannya adalah untuk menghukum pelanggar, menciptakan efek jera, dan mencegah terulangnya pelanggaran. Proses penegakan hukum melibatkan pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan untuk memastikan penerapan hukum dan sanksi yang tepat.³²

Dengan adanya regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, dan kepastian hukum, perlindungan preventif menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif untuk investasi dan pembangunan ekonomi. Investor akan merasa lebih aman untuk menanamkan modalnya, dan masyarakat akan merasa lebih terlindungi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, yang pada akhirnya mendorong kemajuan.

2. Anak

Setiap anak terlahir dengan potensi luar biasa, selembar kanvas kosong yang menanti untuk dilukis dengan warna-warna kehidupan dan impian. “Anak adalah generasi penerus dengan potensi besar dan peran strategis dalam

³²Martien, D., *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023, hlm, 26.

mencapai cita-cita bangsa”.³³ Karakteristik mereka penting untuk keberlangsungan eksistensi negara di masa depan dan mempersiapkan mereka menghadapi tanggung jawab. Sebagai calon pemimpin masa depan, anak-anak merupakan harapan bagi generasi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka perlu diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang dalam aspek spiritual, fisik, dan sosial.

“Perlindungan anak melibatkan seluruh elemen masyarakat yang menyadari pentingnya anak-anak bagi masa depan bangsa. Ketika anak-anak mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial, mereka siap meneruskan estafet generasi”.³⁴ Estafet generasi tidak hanya tentang pekerjaan atau kontribusi publik, tetapi juga tentang membangun dan memimpin unit terkecil masyarakat: keluarga. Anak-anak yang matang siap untuk membentuk keluarga sendiri, membesarkan generasi berikutnya dengan nilai-nilai yang baik, dan menjadi pilar dalam komunitas mereka. Kesiapan ini mencakup kemampuan untuk mengelola emosi, menghadapi konflik, dan menunjukkan empati, yang semuanya esensial dalam peran kepemimpinan, baik di rumah maupun di masyarakat luas.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur hak-hak anak serta tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat, dan menetapkan kewajiban pemerintah untuk melindungi anak. Namun, masih diperlukan peraturan yang lebih spesifik sebagai dasar hukum pelaksanaan hak-hak anak tersebut.³⁵

³³Gultom, M., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm, 40

³⁴*Ibid.*, hlm, 49.

³⁵<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>, di akses pada 23 Mei 2025

Membuat peraturan yang lebih spesifik (misalnya, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah) cenderung lebih fleksibel dan cepat untuk diperbarui daripada amandemen UU HAM itu sendiri. Ini memungkinkan pemerintah untuk merespons isu-isu baru secara lebih adaptif dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan perlindungan anak yang terus berubah.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak. Selain Pasal-Pasal yang telah disebutkan, terdapat Pasal lain yang mengatur hak-hak anak. Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak anak telah mendapatkan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk ketentuan pidananya. Negara berkomitmen melindungi hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengingat anak adalah generasi penerus yang memiliki potensi strategis untuk masa depan bangsa.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban

Anak memiliki peran krusial sebagai generasi penerus dan calon pemimpin masa depan. Oleh karena itu, mereka perlu diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam aspek spiritual, fisik, dan sosial. “Perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya kolektif masyarakat yang menyadari pentingnya peran anak bagi masa depan Negara”.³⁶ Pembangunan suatu negara tidak hanya diukur dari infrastruktur fisiknya, tetapi juga dari kapasitas dan kualitas penduduknya. Anak-anak yang

³⁶Soemitro, I.S., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 10.

terlindungi dan terpelihara dengan baik akan tumbuh menjadi warga negara yang sehat, berpendidikan, dan bertanggung jawab, siap untuk melanjutkan dan memperkuat pembangunan nasional di berbagai sektor. Mereka akan menjadi inovator, pemimpin, dan pekerja produktif yang mendorong kemajuan berkelanjutan. Perlindungan hukum anak adalah prasyarat untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan upaya krusial untuk menjaga masa depan generasi bangsa. Aspek ini mencakup semua regulasi yang ada, mengingat anak-anak memiliki keterbatasan fisik dan mental, sehingga memerlukan perhatian dan perlindungan khusus”.³⁷ Perlindungan hukum khusus untuk anak-anak sangat penting karena kerentanan mereka terhadap pengalaman traumatis. Pelecehan, eksploitasi, atau penelantaran pada masa kanak-kanak dapat meninggalkan bekas luka psikologis dan fisik yang dalam dan seringkali tak terpulihkan. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada individu anak tersebut, tetapi juga menciptakan gelombang efek negatif bagi masyarakat. Anak yang traumatis cenderung menghadapi kesulitan dalam pendidikan, pengembangan diri, dan interaksi sosial, yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi kontribusi mereka di masa depan dan bahkan membebani sistem sosial dan kesehatan. Perlindungan hukum berupaya mencegah kerusakan fundamental ini sebelum terjadi atau memitigasinya secepat mungkin.

³⁷*Ibid.*, hlm, 15.

“Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan bagi subjek hukum melalui mekanisme hukum, baik pencegahan maupun penegakan, yang mencakup norma tertulis dan tidak tertulis”.³⁸ Dengan demikian, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum dalam menghadirkan keadilan, ketertiban, kepastian, dan kedamaian dalam masyarakat.

“Perlindungan anak adalah usaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung hak dan kewajiban anak, sehingga memfasilitasi perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka”.³⁹ Upaya ini mencerminkan keadilan dalam masyarakat dan dilakukan di berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Aktivitas perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, di mana hukum berperan sebagai jaminan pelaksanaan perlindungan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban merupakan segala upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, dan individu untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan, serta memastikan mereka mendapatkan keadilan, pemulihan, dan pencegahan dari viktimisasi berulang.

Ini bukan sekadar kewajiban moral, tetapi merupakan amanat konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak PBB (Convention on the Rights of the Child/CRC). Adapun aspek-aspek perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban yaitu:

³⁸*Ibid.*, hlm, 25.

³⁹*Ibid.*, hlm, 27

1. Perlindungan dalam Proses Hukum (Peradilan Pidana)

- a. Identifikasi dan Pelaporan: Memastikan anak korban berani melapor dan sistem memiliki mekanisme yang sensitif anak untuk menerima laporan.
- b. Penyidikan yang Ramah Anak: Proses wawancara dan pengumpulan bukti harus dilakukan oleh profesional yang terlatih dengan pendekatan yang traumatis (misalnya, di ruang khusus anak, dengan didampingi psikolog atau pendamping anak).
- c. Pendampingan Hukum dan Non-Hukum: Anak korban berhak mendapatkan pendampingan hukum (advokat) dan pendampingan non-hukum (psikolog, pekerja sosial, konselor) selama seluruh proses hukum.
- d. Kerahasiaan Identitas: Identitas anak korban, terutama dalam kasus sensitif seperti kekerasan seksual, harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi privasi dan mencegah stigmatisasi.
- e. Perlindungan Saksi dan Korban: Memberikan perlindungan fisik dan psikologis jika ada ancaman atau intimidasi dari pelaku atau pihak lain.
- f. Perlakuan Khusus di Persidangan: Anak korban dapat memberikan kesaksian melalui cara yang tidak langsung (misalnya, rekaman video, testimoni tertulis, atau melalui media perantara) untuk menghindari trauma ulang bertemu pelaku.
- g. Putusan yang Berorientasi pada Anak: Putusan pengadilan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan anak korban.⁴⁰

Keseluruhan argumen ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban harus bersifat komprehensif, sensitif terhadap kebutuhan anak, dan berorientasi pada pemulihan, bukan hanya pada aspek penghukuman pelaku.

2. Perlindungan dan Pemulihan Paska-Kejahatan

- a. Rehabilitasi Fisik dan Psikis: Menyediakan layanan kesehatan, konseling psikologis, dan terapi untuk membantu anak korban pulih dari trauma.

⁴⁰Gosita, Arif., "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, No.4/Th.V/April 1999, hlm, 322.

- b. Reintegrasi Sosial: Membantu anak korban kembali berinteraksi dengan lingkungan sosial (sekolah, keluarga, teman) secara normal dan menghindari diskriminasi atau pengucilan.
- c. Kompensasi dan Restitusi: Hak anak korban untuk mendapatkan ganti rugi (kompensasi dari negara atau restitusi dari pelaku) atas kerugian yang diderita akibat kejahatan.
- d. Pencegahan Viktimisasi Berulang: Langkah-langkah untuk memastikan anak tidak kembali menjadi korban, termasuk edukasi kepada keluarga dan masyarakat.⁴¹

Maka dari itu, edukasi kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang perundungan, dampaknya, serta cara mencegah dan menanganinya. Ini menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan protektif terhadap anak-anak. Langkah-langkah ini dapat berupa program anti-perundungan di sekolah, pelatihan bagi orang tua, atau kampanye kesadaran publik. Sebagaimana yang ditekankan oleh Barda Nawawi Arief, ruang lingkup perlindungan anak memang meluas hingga pencegahan dan edukasi masyarakat.

3. Peran Regulasi dan Lembaga

Di Indonesia, perlindungan hukum anak korban diatur dalam berbagai undang-undang, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan¹ Anak: Ini adalah payung hukum utama yang menegaskan hak-hak anak dan kewajiban negara dalam perlindungan anak.
- b. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012: Mengatur secara khusus bagaimana penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS): Memberikan perlindungan lebih kuat bagi korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak.⁴²

⁴¹Arief, Barda Nawawi., Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalam Perspektif Dokumen Internasional. Makalah Seminar Nasional di Hotel Panghegar, Bandung, 5 Oktober 1996, hlm, 78.

Secara keseluruhan, ini menekankan prinsip diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan) untuk kasus-kasus tertentu. Meskipun sering diterapkan pada pelaku, semangat diversi dan keadilan restoratif ini juga relevan untuk korban. Tujuannya adalah mencari solusi terbaik yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, baik korban maupun pelaku, sehingga pemulihan dan rekonsiliasi dapat dicapai, terutama dalam kasus perundungan yang sering terjadi antar anak-anak.

Lembaga-lembaga yang berperan penting antara lain: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, dan lembaga layanan psikologis atau social.

Singkatnya, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban adalah jaringan pengaman yang komprehensif untuk memastikan anak mendapatkan keadilan, pemulihan, dan kesempatan untuk melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang trauma kejahatan yang pernah menimpanya.

4. Perundungan (*Bullying*)

Di tengah kemajuan teknologi dan informasi, ironisnya fenomena perundungan atau *bullying* masih menjadi luka terbuka di lingkungan pendidikan dan sosial kita. Setiap hari, ribuan anak di Indonesia masih menjadi korban perundungan, sebuah fakta memilukan yang mendesak kita untuk bertindak nyata demi melindungi masa depan mereka.

⁴²*Ibid.*, hlm, 104.

Perundungan (*Bullying*) berasal dari bahasa Inggris, yang asal katanya *bully* jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menggertak atau mengganggu. *Bullying*, menurut Olweus, adalah perilaku negatif yang berulang dan bertujuan menimbulkan ketidaknyamanan atau penderitaan pada individu lain, baik oleh individu maupun kelompok, yang dilakukan secara langsung terhadap seseorang yang tidak mampu membela diri.⁴³

Definisi Olweus secara implisit, namun sangat kuat, menekankan aspek ketidakseimbangan kekuatan (*power imbalance*) antara pelaku dan korban. Ini adalah inti dari mengapa *bullying* sangat merusak dan berbeda dari konflik biasa atau pertengkaran antar teman sebaya. Korban tidak hanya mengalami perilaku negatif, tetapi juga berada dalam posisi di mana mereka tidak dapat membela diri secara efektif.

“Menurut American Psychiatric Association (APA), *bullying* adalah perilaku agresif yang ditandai oleh: (a) tindakan negatif yang bertujuan merusak, (b) terjadi berulang dalam jangka waktu tertentu, dan (c) adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat”.⁴⁴ Definisi APA, dengan penekanan pada tindakan agresif yang "bertujuan merusak" dan terjadi "berulang," secara implisit menyoroti dampak psikologis yang mendalam dan luas pada korban. *Bullying* bukan hanya sekadar gangguan fisik, tetapi juga serangan terhadap kesehatan mental dan emosional individu.

“*Bullying*, menurut Coloroso, adalah intimidasi berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah,

⁴³Olweus, *Bullying at School*, Blackwell, Australia, 1994, hlm, 9.

⁴⁴American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision*, Arlington VA, 2000.

dengan tujuan menyakiti korban secara fisik maupun emosional”.⁴⁵ Coloroso secara eksplisit menyebutkan tujuan "menyakiti korban secara fisik maupun emosional." Ini adalah poin krusial karena seringkali fokus pada bullying hanya terbatas pada cedera fisik yang terlihat. Namun, dampak emosional dari bullying bisa jauh lebih parah dan bertahan lebih lama.

Perundungan jika dilihat dalam perspektif hukum pidana merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan apabila mengandung unsur kekerasan fisik, penghinaan, pengancaman, atau perbuatan tidak menyenangkan, tergantung dari bentuk dan dampak perbuatannya terhadap korban. dalam konteks hukum itu sendiri, perundungan bukan sekedar pelanggaran moral atau etika, tetapi merupakan tindakan melawan hukum yang dapat dijerat melalui pasal-pasal dalam KUHP atau UU Perlindungan anak.⁴⁶

Lebih lanjut ditegaskan bahwa bentuk perundungan yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pengeroyokan (Pasal 170 KUHP), penghinaan (Pasal 310-311 KUHP) atau perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP).⁴⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perundungan bukan hanya menjadi persoalan etika atau moral di lingkungan sosial dan pendidikan, tetapi juga telah menjadi objek dalam pengaturan hukum positif yang dapat

⁴⁵Coloroso, B., *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU)*, PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2007, hlm, 55.

⁴⁶ Eko Soponyono., “Konstruksi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak”, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 75.

⁴⁷ Lihat Andi Hamzah, *Delik-Delik Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 102-105.

dikenakan sanksi pidana sesuai dengan sistem peradilan pidana anak apabila pelaku masih berada dibawah umur.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam setiap tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan, teori perlindungan hukum menjadi landasan filosofis dan praktis yang menjelaskan bagaimana hak-hak individu diakui, dijamin, dan ditegakkan.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang berbeda-beda dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berperan untuk menyeimbangkan dan melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dengan cara membatasi atau mengatur kepentingan-kepentingan lainnya, sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Kepentingan hukum adalah mengatur dan melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki wewenang tertinggi untuk menentukan apa yang perlu diatur dan dilindungi dalam kehidupan manusia. Perlindungan hukum harus mempertimbangkan beberapa tahapan, yaitu perlindungan hukum yang lahir dari ketentuan hukum dan peraturan yang dibuat oleh masyarakat. Peraturan ini pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama masyarakat untuk mengatur hubungan antara anggota masyarakat, serta antara individu dengan pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat.⁴⁸

Pandangan Fitzgerald (mengutip Salmond) ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami hukum sebagai sistem dinamis yang terus-menerus berupaya mencapai keseimbangan dan keadilan di tengah kepentingan yang saling bersaing, dengan legitimasi yang berasal dari kesepakatan kolektif masyarakat dan supremasi yang dipegang teguh oleh hukum itu sendiri.

⁴⁸Raharjo, S, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Pub, Jakarta, 2009, hlm. 53.

“Perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar, agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum”.⁴⁹ Definisi Satjipto Rahardjo secara fundamental menekankan bahwa perlindungan hukum bukan hanya tentang pencegahan atau penghukuman, tetapi juga tentang restorasi dan pemulihan hak-hak yang telah dilanggar. Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem hukum adalah mengembalikan korban pada posisi sedekat mungkin sebelum pelanggaran terjadi, atau setidaknya memberikan kompensasi yang adil.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang memiliki dua tujuan, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa dengan mengambil keputusan yang hati-hati dan bijaksana. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan konflik atau sengketa yang telah terjadi, termasuk melalui proses peradilan.⁵⁰

Pandangan Hadjon yang membagi perlindungan hukum menjadi preventif dan represif menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas sistem hukum dalam merespon berbagai situasi. Ini tidak hanya melihat hukum sebagai alat penghukum, tetapi juga sebagai panduan proaktif.

“Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah jaminan terhadap hak dan kewajiban individu yang melindungi kepentingan pribadi serta interaksinya dengan orang lain, bertujuan menciptakan keseimbangan dan

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 69.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 54.

keadilan dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak”.⁵¹ Perlindungan hukum yang efektif di Indonesia sangat bergantung pada supremasi hukum, artinya hukum harus berada di atas segalanya dan berlaku adil bagi semua, tanpa pandang bulu. Tantangan besar di Indonesia adalah isu korupsi dan praktik kolusi yang dapat merusak integritas sistem peradilan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi dan penegakan akuntabilitas bagi aparat penegak hukum menjadi bagian integral dari penguatan perlindungan hukum. Ketika hukum tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah, kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan hukum akan runtuh.

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam konteks ini merujuk pada perlindungan yang diberikan oleh hukum, yang terkait erat dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum. Dalam interaksi dengan sesama manusia dan lingkungannya, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum tertentu, dan hukum berperan untuk melindungi dan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut.⁵²

Dengan adanya hukum yang melindungi dan mengatur, individu sebagai subjek hukum tidak lagi berada dalam posisi rentan yang sepenuhnya bergantung pada kemurahan hati atau kekuatan fisik. Mereka memiliki daya tawar dan kekuatan hukum untuk menuntut hak-haknya dan memastikan kewajiban dipenuhi, yang pada akhirnya memperkuat posisi mereka dalam masyarakat.

“Perlindungan, menurut Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, adalah serangkaian tindakan untuk memenuhi hak dan memberikan

⁵¹Mertokusumo, S., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta, 2011, hlm, 9.

⁵²Martien, D., *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023, hlm, 34.

dukungan kepada saksi dan/atau korban agar merasa aman”.⁵³ Tindakan ini dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga berwenang lainnya sesuai ketentuan undang-undang. Dengan melindungi saksi dan korban, undang-undang ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi mereka dalam sistem peradilan pidana. Rasa aman yang diberikan akan membuat mereka lebih berani untuk melaporkan kejahatan, memberikan keterangan, dan menjadi saksi di pengadilan, yang pada akhirnya sangat krusial bagi penegakan hukum dan keadilan.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk memenuhi hak dan memberikan dukungan demi menciptakan rasa aman bagi saksi atau korban. Dalam konteks perlindungan masyarakat, perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti bantuan psikologis, perlindungan fisik, dan bentuk lainnya.⁵⁴

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan elemen krusial dalam melindungi masyarakat. Untuk mencapai perlindungan optimal, kolaborasi efektif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.⁵⁵

⁵³Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

⁵⁴Soekanto, S., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm, 133.

⁵⁵Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm, 14.

Uraian para ahli menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah manifestasi fungsi hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan ini diberikan kepada subjek hukum sesuai ketentuan, melalui langkah pencegahan dan penegakan, baik dalam bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis, demi menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam lanskap hukum modern, teori kepastian hukum berdiri sebagai fondasi esensial yang memastikan bahwa setiap warga negara dapat meramalkan konsekuensi hukum dari tindakan mereka, menciptakan prediktabilitas dan kepercayaan dalam sistem. “Teori kepastian hukum adalah tujuan utama dalam bidang hukum dan berkontribusi pada keadilan”.⁵⁶ Kepastian hukum terwujud dalam penegakan hukum yang objektif, tanpa memandang pelaku. Hal ini memungkinkan individu memperkirakan akibat dari tindakan hukum mereka, menciptakan rasa kepastian dan keamanan dalam masyarakat.

Kepastian hukum krusial untuk menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Konsep ini terkait erat dengan prinsip kebenaran, sehingga dapat dipahami sebagai ide yang dapat dibuktikan secara jelas melalui prosedur hukum formal.

Kepastian hukum memastikan individu dapat bertindak sesuai peraturan yang ada. Tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman jelas untuk perilakunya, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan

⁵⁶*Ibid.*, hlm, 17.

dalam interaksi dengan sistem hukum. “Dalam hal ini, Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama hukum”.⁵⁷ Meskipun berbeda, kepastian hukum seringkali menjadi prasyarat bagi keadilan. Sulit membayangkan keadilan dapat tercapai dalam sistem yang tidak pasti, di mana aturan dapat berubah sewaktu-waktu atau diterapkan secara sewenang-wenang.

Ia juga menjelaskan bahwa teorinya mengenai kepastian hukum mencakup empat aspek fundamental yang berkaitan erat dengan pengertian tersebut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.⁵⁸

Secara keseluruhan, keempat poin ini memberikan gambaran yang kuat tentang bagaimana hukum positif dibangun di atas prinsip-prinsip yang dirancang untuk menciptakan ketertiban, prediktabilitas, dan keadilan prosedural dalam masyarakat.

Masyarakat membutuhkan hukum yang stabil untuk merasakan keamanan dan prediktabilitas dalam hidup mereka. Jika hukum dapat diubah dengan mudah, kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan terkikis, dan masyarakat akan sulit membangun norma-norma perilaku berdasarkan aturan

⁵⁷Rahardjo, S., *Ilmu Hukum, Bandung*, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm, 19.

⁵⁸*Ibid.*, hlm, 29.

yang konstan. Stabilitas hukum adalah fondasi bagi kohesi sosial dan pembangunan.

“Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum berakar dari keyakinannya bahwa kepastian hukum adalah esensi dari hukum itu sendiri. Ia berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan produk yang dihasilkan oleh sistem hukum, terutama melalui legislasi”.⁵⁹ Hal ini menekankan bahwa kepastian hukum adalah esensi dari hukum itu sendiri dan merupakan "produk yang dihasilkan oleh sistem hukum, terutama melalui legislasi." Argumen ini menggarisbawahi bagaimana kepastian hukum menjadi fondasi utama bagi kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum. Tanpa kepastian ini, sistem hukum kehilangan legitimasi di mata rakyat.

“Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur kepentingan individu dalam masyarakat dan harus dipatuhi, meskipun terkadang dianggap tidak adil”.⁶⁰ Kepastian hukum memerlukan peraturan yang jelas, tegas, dan adil untuk menciptakan stabilitas dan prediktabilitas dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum yang jelas berperan sebagai pedoman perilaku dan harus mendukung tatanan masyarakat yang seimbang. Hanya dengan karakter yang pasti dan adil, hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto juga mengemukakan pandangannya tentang kepastian hukum yang harus memenuhi beberapa kriteria:

⁵⁹*Ibid*, hlm, 20.

⁶⁰*Ibid.*, hlm, 39

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.⁶¹

Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk aparat pemerintah itu sendiri. Ketika aparat secara konsisten menerapkan aturan yang sama untuk semua orang dalam situasi yang sama, ini menciptakan kesetaraan di hadapan hukum, yang merupakan inti dari keadilan substantif.

“Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum dapat terwujud jika substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jan M. Otto berpendapat bahwa hukum yang menciptakan kepastian hukum berasal dari dan mencerminkan budaya masyarakat”.⁶² Teori kepastian hukum yang diajukan olehnya dianggap sebagai kepastian hukum yang sejati, yang memerlukan keharmonisan antara negara dan rakyat serta pemahaman terhadap sistem hukum yang ada.

“Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum berfungsi

⁶¹Fitrihabibi, N, et.All., “Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan”, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7 No. 2, Desember 2021, hlm, 486.

⁶²*Ibid.*, hlm. 490

sebagai jaminan untuk penerapan hukum yang efektif”.⁶³ Dengan demikian, kepastian hukum memastikan bahwa individu yang memiliki hak adalah mereka yang telah menerima keputusan dari proses hukum yang berlaku.

Sudikno menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda. Hukum bersifat umum, mengikat semua individu, dan menyamaratakan, sedangkan keadilan lebih subyektif, individualistis, dan tidak selalu menyamaratakan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keduanya merupakan entitas yang berbeda.⁶⁴

Dengan memisahkan keduanya, kita dapat menghindari paternalisme hukum yang mengklaim bahwa hukum secara otomatis mewujudkan keadilan sempurna. Sebaliknya, hal ini juga mencegah keadilan buta yang hanya melihat pada kasus per kasus tanpa memperhatikan prinsip universal. Perbedaan ini memungkinkan kita untuk secara kritis menilai apakah hukum yang ada sudah cukup "adil" dan di mana perbaikan diperlukan, tanpa harus mengorbankan stabilitas hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum sesuai ketentuan yang ada, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa hukum dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam menilai kepastian hukum, perlu dicatat bahwa nilai ini terkait erat dengan instrumen hukum positif dan peran negara dalam mewujudkan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

“Nushasan Ismail berpendapat bahwa untuk mencapai kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yang berkaitan erat dengan struktur internal dari norma hukum itu

⁶³Julyano, M dan Sulistyawan, A.Y., “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 1, Juli 2019, hlm, 14

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 22

sendiri”.⁶⁵ Syarat-syarat ini mencakup kejelasan, konsistensi, dan keterpaduan norma-norma yang ada, sehingga dapat menciptakan suatu kerangka hukum yang dapat dipahami dan diterapkan secara efektif. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, diharapkan norma hukum dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat, serta mendorong penegakan hukum yang adil dan merata.

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut.

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.⁶⁶

Dengan konsep yang jelas, penerapan hukum akan lebih seragam dan konsisten di berbagai kasus dan oleh berbagai penegak hukum. Ini mengurangi bias dan diskresi yang sewenang-wenang, memastikan bahwa kasus-kasus serupa diperlakukan secara serupa.

“Nusrhasan Ismail menyatakan bahwa untuk mencapai kepastian hukum, perlu upaya merumuskan peraturan yang jelas dan tegas melalui undang-

⁶⁵Berutu, R.P, et.All., “Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)*, Vol. 6 No. 2, April, 2023, hlm, 12.

⁶⁶Ismail, Nurhasan., *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, Huma dan Magister Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2007, hlm, 39.

undang dari otoritas berwenang”.⁶⁷ Langkah ini bertujuan menghasilkan norma dengan landasan yuridis yang kuat, sehingga hukum berfungsi sebagai regulasi yang mengikat dan harus dipatuhi masyarakat.

“Melalui buku Lon Fuller berjudul *“The Morality of Law”* ia menjelaskan bahwa Terdapat delapan prinsip yang harus dipenuhi oleh sistem hukum; jika tidak, hukum tersebut tidak dapat dianggap sah, dan kepastian hukum harus ada dalam setiap sistem hukum”.⁶⁸ Argumen ini menyoroti bahwa hukum yang efektif bukanlah sekadar perintah sepihak dari penguasa, melainkan sebuah alat untuk membimbing perilaku warga negara. Agar dapat membimbing, hukum harus dapat dipahami, diketahui, dan dapat dipatuhi.

Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa konsep kepastian hukum yang diajukan sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo, berfungsi sebagai jaminan penerapan hukum yang efektif dan konsisten, menciptakan stabilitas dan prediktabilitas dalam masyarakat.

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu

⁶⁷*Ibid.*, hlm, 44.

⁶⁸Fuller, L., *The Morality of Law*, New Heaven and London: Yale University Press, London, 1971, hlm, 55.

tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.

7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁹

Dari delapan prinsip Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa ada kebutuhan akan kepastian dalam hubungan antara peraturan hukum dan pelaksanaannya. Hukum positif akan berfungsi efektif dalam kehidupan sehari-hari, mencakup perilaku, tindakan, dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

“Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek. Aspek pertama adalah *bepaalbaarheid*, yaitu kemampuan untuk membentuk hukum melalui hal-hal konkret, sehingga individu dapat memahami hukum yang berlaku dalam situasi tertentu sebelum memulai proses hukum”.⁷⁰ Dengan memahami hukum yang berlaku dalam situasi tertentu sebelum bertindak (misalnya, sebelum memulai usaha baru atau masuk ke dalam kontrak), individu dapat secara proaktif menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dengan hukum. Ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga mendorong inovasi dan efisiensi. Pelaku usaha, misalnya, dapat mengembangkan produk atau layanan baru dengan keyakinan bahwa mereka tidak akan melanggar hukum yang berlaku, karena parameternya sudah jelas. Konkretisasi hukum meminimalkan "area abu-abu" yang seringkali menjadi penghalang bagi inisiatif dan kreativitas.

“Kepastian hukum berkaitan dengan keamanan hukum. Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum melindungi pihak tertentu dari tindakan

⁶⁹*Ibid.*, hlm, 65.

⁷⁰A.L.J. Van Apeldoorn., *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hlm, 33.

sewenang-wenang hakim”.⁷¹ Pernyataan ini secara langsung menunjukkan bahwa kepastian hukum membatasi diskresi (kebebasan bertindak) hakim. Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum, mereka harus melakukannya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Kepastian hukum memastikan bahwa putusan hakim adalah hasil dari penerapan norma hukum yang objektif, bukan keinginan subjektif.

Kepastian hukum, menurut para ahli, memiliki dimensi kejelasan dan ketidakambiguan dalam peraturan, yang mencegah berbagai interpretasi. Selain itu, kepastian hukum memerlukan konsistensi dan harmonisasi antarperaturan serta efektivitas implementasinya.

Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah harus ditegakkan secara tegas dan transparan, sehingga masyarakat dapat memahami makna dan isi peraturan tersebut. Teori kepastian hukum menyatakan bahwa hukum tidak boleh kontradiktif, karena hal ini dapat menimbulkan keraguan. Kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen efektif bagi negara, memberikan kejelasan dan jaminan hak serta kewajiban bagi warga negara, sambil menghormati budaya dan nilai-nilai masyarakat.⁷²

Kepastian hukum berperan sebagai alat hukum yang efisien, memberikan kejelasan dan jaminan hak serta kewajiban warga negara, sambil menghormati budaya dan nilai masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum membangun fondasi yang kuat bagi negara untuk beroperasi secara efektif dan adil.

⁷¹*Ibid.*, hlm, 38.

⁷²Nur, Z., “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)”, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm, 255.

3. Teori Korban Kejahatan

Viktimologi berperan penting dalam hukum pidana, khususnya dalam penentuan sanksi dan pemidanaan. Dengan fokus pada perspektif korban, analisis viktimologi memungkinkan penjatuhan sanksi yang lebih proporsional dan bertanggung jawab. Posisi korban dalam tindak kejahatan menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan jenis dan tingkat sanksi bagi pelaku, sehingga meningkatkan perlindungan bagi korban.

Arief Gosita menyatakan bahwa “korban kejahatan adalah individu yang mengalami kerugian fisik dan psikologis akibat tindakan yang melanggar hak asasi manusia demi kepentingan pribadi atau orang lain”.⁷³ Tindakan tersebut biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau untuk keuntungan orang lain, yang pada gilirannya menyebabkan penderitaan dan kerugian bagi individu yang menjadi korban. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kejahatan tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga dapat mengakibatkan trauma dan dampak jangka panjang pada kesehatan mental korban. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan menjadi sangat penting dalam upaya menciptakan keadilan dan pemulihan bagi mereka yang telah menderita akibat tindakan yang tidak manusiawi.

“Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah individu yang menderita secara fisik atau mental, serta/atau mengalami kerugian

⁷³Gosita, A., *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm, 75.

ekonomi akibat tindak pidana”.⁷⁴ Dengan demikian, korban tindak pidana adalah manusia yang mengalami kesengsaraan dan memiliki hak asasi yang harus dilindungi oleh norma-norma dasar, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Rena Yulia menyatakan bahwa “Teori Viktimologi mengkaji aspek-aspek korban, termasuk perannya dalam kejahatan, interaksi dengan pelaku, kerentanan, dan kontribusinya dalam sistem peradilan pidana”.⁷⁵ Aspek ini mengacu pada faktor-faktor yang membuat seseorang atau kelompok lebih mudah menjadi korban kejahatan. Kerentanan bisa bersifat fisik (misalnya, usia lanjut, disabilitas), psikologis (depresi, isolasi), sosial (status ekonomi rendah, minoritas), atau situasional (berada di lingkungan berisiko tinggi). Mengidentifikasi kerentanan membantu dalam mengembangkan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif dan target perlindungan yang tepat.

Dalam studi viktimologi, ada pandangan yang menyatakan bahwa korban tidak hanya bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi, tetapi juga berperan dalam proses terjadinya kejahatan tersebut.

Menurut Stephen Schafer, ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek

⁷⁴Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁷⁵Yulia, R., *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm, 43.

tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;

- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku;
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan; dan
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.⁷⁶

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pemahaman menyeluruh tentang definisi korban kejahatan sangat penting untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi individu yang terdampak. Perlindungan hukum bagi korban merupakan komponen esensial dalam melindungi masyarakat secara keseluruhan. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat diperlukan untuk mencapai perlindungan optimal bagi para korban.

⁷⁶Mulyadi, L., *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007, hlm, 124.

4. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Dalam upaya menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan aman, studi tentang teori kebijakan hukum pidana sangat esensial, membimbing kita dalam memahami tujuan dan batasan penggunaan kekuasaan negara untuk menghukum.

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda), yang secara universal dapat diartikan sebagai prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan negara/pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik dalam mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Kebijakan merupakan suatu program yang dipilih seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan. Bertitiktolak dari istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing “politik hukum pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “penal policy, criminal law policy (*strafrecht politiek*)”.⁷⁷

Yaitu Setiap tindakan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan, mulai dari perumusan undang-undang hingga penegakan hukum di lapangan, harus memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi ini bersumber dari kebijakan hukum pidana yang jelas, transparan, dan berlandaskan pada tujuan mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan publik. Ini memastikan bahwa penggunaan kekuasaan negara dalam menindak kejahatan tidak sewenang-wenang.

Pada hakekatnya, masalah kebijakan hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual, yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komperatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan sosial pada

⁷⁷Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm, 27.

umunya. Selanjutnya pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal seperti apa yang disebutkan oleh Sudarto; Politik Hukum adalah :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang yang menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁷⁸

Proses perumusan kebijakan yang melibatkan berbagai *stakeholder* (pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi hukum) sebagaimana disebutkan sebelumnya , akan menghasilkan peraturan yang lebih aspiratif, berbasis bukti, inklusif, dan memiliki legitimasi yang kuat di mata publik. Partisipasi masyarakat, khususnya, merupakan indikator kunci demokrasi dan vital karena mereka adalah subjek sekaligus objek dari kebijakan.

Menurut A.Mulder “*strafrechts politiek*” ialah garis kebijakan untuk menentukan :

- a. Seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁷⁹

Sehingga dari pendapat yang demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mewujudkan dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi kondisi sekarang maupun untuk masa mendatang.

⁷⁸*Ibid.*, hlm, 26.

⁷⁹*Ibid.*, hlm, 28.

Di pihak lain dinyatakan bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, adalah relevan dengan pernyataan Marc Ancel, bahwa kebijakan hukum pidana semestinya dilakukan untuk tujuan kontrol rasional melalui organisasi untuk kejahatan dalam masyarakat.⁸⁰

Ini memperkuat legitimasi kebijakan dan memastikan bahwa ia benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, politik kriminal yang rasional adalah fondasi bagi penanggulangan kejahatan yang tidak hanya efektif tetapi juga etis, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebenarnya sangat luas daripada pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena pada hakekatnya ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*) yaitu bagian dari politik hukum/penegak hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial.⁸¹

Ini adalah kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari politik sosial; masalah sosial seringkali menjadi akar kejahatan, dan perbaikan sosial dapat menjadi strategi pencegahan kejahatan yang paling efektif. Kebijakan hukum pidana harus selaras dengan tujuan politik sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Dalam kaitannya dengan politik kriminal, Sudarto mengatakan bahwa politik kriminal dapat diberi arti yang sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode; yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum

⁸⁰Marc Ancel, 1966, *Penal Policy Should be Held to Mean the Rational Organisations of Control of Crime by Society Defence a Modern Approach to Criminal Problem*, First Published (USA) Schoellen Book Inc, page 209.

⁸¹Barda Nawawi Arief., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm, 14.

yang berupa pidana, dalam artian yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.⁸²

Dalam konteks ini, politik kriminal berupaya mencari jenis dan berat pidana yang paling efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan: apakah itu retribusi, deterensi (pencegahan), rehabilitasi, atau perpaduan ketiganya. Ini juga mencakup perdebatan tentang alternatif pidana penjara. Dengan demikian, politik kriminal adalah sebuah spektrum yang luas, dari fokus sempit pada sanksi hingga visi makro tentang bagaimana masyarakat secara terorganisir menegakkan nilai-nilai fundamental dan menciptakan lingkungan yang aman serta adil.

Dilihat dari proses kebijakan penegakan hukumnya, kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap kongkritisasi atau fungsionalisasi hukum pidana, terdiri dari :

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparaturnya penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana hukum pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.⁸³

Dengan memperhatikan tiga tahapan di atas, diharapkan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang merupakan perwujudan dari kebulatan sistem, sehingga kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara

⁸²Sudarto., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2000, hlm, 114.

⁸³Muladi., *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 2005, hlm, 14.

menyeluruh. Kebijakan legislatif pada dasarnya tahap awal yang paling menentukan dari perencanaan dari proses fungsionalisasi hukum pidana, tahap legislatif ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan tindakan-tindakan yaitu ;

1. Bagaimanakah upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimanakah merumuskan Hukum Pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat?
3. Bagaimanakah kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan Hukum Pidana?
4. Bagaimana menggunakan Hukum Pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih luas?⁸⁴

Dalam usaha penanggulangan kejahatan harus pula disertai usaha penegakan hukum proses hukum (pidana) diawali pula dengan proses penetapan atau pembuatan Hukum Pidana terlebih dahulu oleh Badan Pembuat Undang-undang. Tahap pembuat undang-undang inilah dikatakan sebagai tahapan kebijakan legislatif atau formulatif. Bila diperhatikan dari keseluruhan keseluruhan proses penegakan hukum pidana, tahap kebijakan legislatif atau formulatif ini merupakan tahap yang paling strategis, oleh karena dalam rangka tujuan penegakan hukum pidana apapun caranya, bila terjadi suatu kesalahan dalam kebijakan formulasi merupakan kesalahan strategis pula dapat menghambat upaya-upaya penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, suatu hal yang terpenting diperhatikan

⁸⁴Wisnu Brata AL., *Kebijakan Hukum dalam Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Admajaya, 2009, hlm, 12.

adalah mengusahakan atau dapat merumuskan suatu Undang-undang dengan baik, oleh karena itu mempersiapkan penyusunan Rancangan Undang-undang, dalam rangka tugas memformulasikan dapat terwujudnya suatu Undang-undang, sudah semestinya dipikirkan mengenai suatu perundang-undangan yang dapat berlaku efektif, sehingga tidak terjadi pertentangan-pertentangan di masyarakat bilamana produk suatu rancangan sudah menjadi undang-undang yang akan diperlukan dalam masyarakat.

Lebih lanjut oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, pengertian atau definisi politik hukum juga bervariasi, namun dengan melihat adanya persamaan substantif antara berbagai pengertian yang ada, studi ini mengambil pengertian bahwa politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang meliputi :

Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁸⁵

Berdasarkan pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat-sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Demikian pula terhadap landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum termasuk pembaharuan dibidang Hukum Pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia.

Pembaharuan hukum menurut T. Muhamad Radhie, mengatakan bahwa : pembaharuan hukum mempunyai hubungan yang erat dengan politik hukum untuk memahami arah pembangunan hukum dan memperoleh gambaran

⁸⁵Mahfud, Muh, M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, PT.Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, hlm, 9.

mengenai tata hukum Indonesia baru sedang dibentuk, perlu diketahui lebih dahulu politik hukum nasional yang dianut negara Indonesia. Politik hukum adalah Pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan.⁸⁶

Dengan demikian, pembaharuan hukum yang berhasil tidak dapat dipisahkan dari politik hukum yang kuat dan visioner, yang tidak hanya mengatur apa yang ada tetapi juga mengarahkan ke mana masyarakat dan tata hukum hendak dibawa.

G. Metode Penelitian

Penelitian sebagai fondasi utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metodologi penelitian yang digunakan harus selalu diselaraskan dengan disiplin ilmu yang menjadi landasannya.

1. Jenis Penelitian

“Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum yuridis normatif, di mana penulis menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktriner, penelitian berbasis perpustakaan, atau studi documenter”.⁸⁷ Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum doktriner, yang menganalisis peraturan tertulis dan sumber lainnya. Selain itu, penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena mayoritas data yang digunakan bersifat sekunder, seperti buku dan dokumen resmi pemerintah yang tersedia di perpustakaan.

⁸⁶Abdurahman., *Perkembangan, Pemikiran tentang Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia*, CV. Akademika Presindo, Jakarta, 2008, hlm, 22.

⁸⁷Rizkia, N.D dan Fardiansyah, H., *Metode Penelitian Hukum(Normatif Empiris)*, Widina Media Utama, Bandung, 2020, hlm. 120.

2. Pendekatan Penelitian

“Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan adalah metode analisis hukum pidana yang komprehensif, terutama dalam pengaturan pencemaran nama baik di media sosial, dengan menekankan prinsip proporsionalitas”.⁸⁸ Pendekatan ini diterapkan dalam konteks perundungan untuk memastikan peraturan yang ada memberikan pengaturan yang jelas, tegas, dan seimbang dalam menangani kasus perundungan.

“Kedua pendekatan konseptual (*conseptual approach*) Pendekatan ini didasarkan pada berbagai teori dan doktrin dalam ilmu hukum, memberikan dasar konseptual yang kuat untuk analisis dan pengembangan hukum”.⁸⁹ Pendekatan ini sangat signifikan, karena pemahaman terhadap perspektif dan doktrin hukum dapat menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan argumen hukum yang efektif dalam menghadapi permasalahan hukum yang kompleks.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *system computezation* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer mencakup peraturan yang memiliki kekuatan hukum

⁸⁸Armia, M.S., *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, 2022, hlm. 1

⁸⁹*Ibid.*, hlm, 2

langsung dan mengikat, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.⁹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup aturan-aturan dasar dan fundamental, seperti Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah sumber informasi hukum yang tidak mengikat secara hukum, namun penting untuk menjelaskan, menginterpretasikan, serta memberikan wawasan mendalam tentang konsep dan prinsip hukum”.⁹¹ Bahan hukum sekunder berfungsi melengkapi dan memperkuat bahan hukum primer dalam penelitian ini, mencakup karya ilmiah, jurnal relevan, dan sumber lain yang berkaitan untuk memperdalam pemahaman tentang topik yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum tersier adalah tulisan yang membahas aspek hukum tanpa kekuatan hukum yang mengikat. Karya ini tidak dapat dijadikan sumber

⁹⁰*Ibid.*, hlm, 67.

⁹¹*Ibid.*, hlm, 67.

penjelasan atau interpretasi hukum, melainkan hanya sebagai referensi atau bacaan umum”.⁹² Bahan hukum tersier meliputi sumber-sumber yang memberikan panduan dan penjelasan tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku hukum pidana, artikel surat kabar, ensiklopedia, informasi dari internet, dan sumber relevan lainnya.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perundangan (*Bullying*) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga tidak menimbulkan persoalan baru.

H. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penyusunan dan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pokok pembahasan maka penulis menyusunnya kedalam lima bab, tiap-tiap bab diperinci kebagian-bagian terkecil dengan sistematika sebagai berikut:

⁹²*Ibid.*, hlm, 69.

- Bab I Bab ini merupakan pendahuluan, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Bab ini berisikan tentang konsep mengenai tinjauan tentang perlindungan hukum, anak, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, dan perundungan (*bullying*).
- Bab III Bab ini berisikan pembahasan, yaitu tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah pertama, yaitu Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia.
- Bab IV Bab ini berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah kedua, yaitu Kebijakan Hukum Pidana ke depan tentang Pengaturan Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan dan,
- Bab V Bab terakhir ini berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada bab I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab III dan IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

BAB II

KONSEP TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*)

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum berperan penting dalam mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan yang bertentangan dalam masyarakat, dengan tujuan meminimalkan konflik dan menciptakan keseimbangan serta mengurangi potensi konflik akibat perbedaan perspektif, nilai, dan tujuan antar individu atau kelompok. Peran hukum adalah “mengatur tatanan masyarakat, menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian, serta melindungi hak dan kewajiban setiap individu”.¹⁷⁹ Penerapan hukum diharapkan dapat membangun suatu sistem yang berkeadilan, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Selain itu, hukum memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat, sehingga interaksi dan kolaborasi dapat berlangsung harmonis. Penegakan hukum yang konsisten dan adil mendukung stabilitas sosial yang diperlukan untuk perkembangan bersama.

“Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Bagian ini akan menjelaskan pengertian hukum dari segi terminologi bahasa berdasarkan definisi dalam berbagai kamus dan

¹⁷⁹Chazawi, A., *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm, 48.

pandangan para pakar”.¹⁸⁰ Diskusi mengenai hukum di sini tidak bertujuan untuk mendefinisikan arti hukum secara pasti, karena menurut Immanuel Kant, pemahaman tentang hukum terhambat oleh kompleksitas dan variasi sumber-sumber hukum.

Terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia, berdasarkan KBBI, merujuk pada norma atau kebiasaan yang secara resmi diakui sebagai mengikat. Norma ini ditetapkan oleh otoritas atau pemerintah, termasuk undang-undang dan peraturan, untuk mengatur interaksi dalam masyarakat.¹⁸¹

Terminologi ini juga mencakup pedoman atau aturan yang berhubungan dengan fenomena alam tertentu, serta keputusan atau pertimbangan yang diambil oleh hakim selama proses peradilan, termasuk dalam hal putusan.

“Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa pemahaman hukum dapat dilihat dari delapan sudut pandang: hukum sebagai otoritas, pelaksana, perilaku dan tindakan, sistem norma, rangkaian nilai, struktur hukum, cabang ilmu, dan bidang studi”.¹⁸² Makna hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo menunjukkan bahwa hukum mencakup tidak hanya peraturan dan lembaga penegak hukum, tetapi juga norma dan nilai yang berkembang dalam masyarakat, sehingga memperluas pemahaman tentang hukum di luar perspektif umum masyarakat.

Dalam kajian hukum, terdapat konsep konstruksi hukum yang terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, konstruksi konfrontatif, yaitu penafsiran hukum yang mengaitkan ketentuan peraturan dengan kasus spesifik. Kedua, konstruksi restriktif, yang menghubungkan

¹⁸⁰Dirdjosisworo, S., *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 , hlm, 25.

¹⁸¹*Ibid*, hlm, 30.

¹⁸²*Ibid*, hlm, 42-43

penafsiran hukum dengan kondisi nyata di lapangan. Ketiga, konstruksi ekstensif, di mana penafsiran dilakukan secara luas untuk memperkaya makna dan ruang lingkup hukum, sehingga permasalahan dapat diselesaikan dalam kerangka peraturan yang berlaku.¹⁸³

Dengan memahami konstruksi konfrontatif, restriktif, dan ekstensif, praktisi dan akademisi hukum dapat lebih efektif dalam menafsirkan peraturan dan mengaplikasikannya sesuai dengan konteks kasus, realitas lapangan, serta perkembangan kebutuhan masyarakat.

“Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang bersifat normatif, berbeda dengan ilmu alam.”¹⁸⁴ Hukum tidak hanya berkaitan dengan fakta empiris atau fenomena alam, tetapi juga norma-norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Karakter normatif ini membedakan hukum dari ilmu alam yang bersifat deskriptif dan berfokus pada pengamatan. Hukum berfungsi sebagai pedoman untuk tindakan individu dan kelompok, menciptakan tatanan sosial yang teratur dan adil. Hal ini menekankan pentingnya memahami struktur dan hierarki norma hukum yang saling berinteraksi dalam sistem hukum yang kompleks.

“Hans Kelsen lebih lanjut mengemukakan bahwa hukum berfungsi sebagai suatu teknik sosial yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat”.¹⁸⁵ Hukum bukan hanya sekumpulan norma, tetapi juga alat penting untuk mencapai ketertiban dan keadilan sosial, berperan dalam membentuk interaksi sosial dan menjaga keseimbangan masyarakat.

¹⁸³Absori., *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2008, hlm, 66.

¹⁸⁴Asshiddiqie, J Dan Safa'at, M.A., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mk Ri, Jakarta, 2006, hlm, 12.

¹⁸⁵Kelsen, H., *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009, hlm, 343..

Secara linguistik, istilah "perlindungan" dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*protection*". Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan istilah "proteksi" sebagai proses atau tindakan untuk memberikan perlindungan. Sementara itu, *Black's Law Dictionary* menjelaskan "*protection*" sebagai tindakan melindungi individu, kelompok, atau aset dari ancaman atau bahaya.¹⁸⁶

Konsep perlindungan dalam bahasa Indonesia dan Inggris mencakup berbagai elemen yang berkaitan dengan upaya menjamin keamanan dan keselamatan.

Perlindungan secara umum berarti upaya untuk memastikan keamanan dan keselamatan terhadap hal-hal yang bernilai, seperti kepentingan atau barang, dari ancaman. Selain itu, perlindungan juga mencakup tindakan untuk mendukung individu yang berada dalam posisi rentan.¹⁸⁷

Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak individu warga negara, mencegah pelanggaran hak, serta memberikan sanksi bagi pelanggar sesuai ketentuan. Dengan demikian, perlindungan hukum berperan penting dalam menjamin keadilan dan keamanan masyarakat.

Perlindungan adalah tindakan atau tempat yang memberikan rasa aman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan mencakup berbagai metode untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum berfungsi melindungi individu atau entitas hukum melalui sistem hukum, baik dalam pencegahan maupun penegakan, yang dapat berupa peraturan tertulis atau tidak tertulis.¹⁸⁸

Pada akhirnya, baik dalam definisi umum maupun penerapannya dalam sistem hukum, perlindungan berfungsi sebagai pilar utama untuk

¹⁸⁶Garner, B.A., *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, St. Paul: West, 2009, hlm, 1343.

¹⁸⁷Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004

¹⁸⁸Rahayu, 2009, Skripsi: "Pengangkutan Orang: Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang Di Po. Rosalia Indah", *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Surakarta, 2009, hlm, 5.

menciptakan dan menjaga rasa aman, melalui berbagai metode dan perangkat hukum yang berlaku.

Pendapat beberapa pakar tentang perlindungan hukum adalah sebagai berikut.:

1. “Perlindungan hukum, menurut Satjito Rahardjo, adalah upaya menjaga kepentingan individu melalui pengalokasian Hak Asasi Manusia, yang memungkinkan individu bertindak demi kepentingannya sendiri”.
2. ”Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berkuasa yang melanggar hukum, serta menciptakan ketertiban dan ketenangan agar setiap individu dapat merasakan martabatnya”.
3. “Perlindungan hukum, menurut Muchsin, adalah upaya untuk melindungi individu dengan menyelaraskan nilai dan norma dalam sikap serta perilaku, guna menciptakan ketertiban dalam interaksi social”.
4. “Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum mencakup upaya untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan hukum”.¹⁸⁹

Dari beragam pandangan para ahli tersebut, jelas bahwa perlindungan hukum bukanlah konsep statis, melainkan sebuah proses dinamis yang terus beradaptasi untuk memastikan hak-hak warga negara terlindungi dan keadilan dapat diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum merujuk pada jaminan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat kepada warga negara dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peran mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹⁰

¹⁸⁹Hasanah, H., “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia”, Jurnal Unikom, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm, 22.

¹⁹⁰Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Singkatnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menjamin perlindungan hukum bagi warga negara, memastikan mereka dapat melaksanakan peran, hak, dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum bertujuan menciptakan rasa aman bagi korban melalui tindakan yang dapat dilakukan oleh keluarga, pengacara, lembaga sosial, aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain, baik secara sementara maupun berdasarkan putusan pengadilan.¹⁹¹

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan peran kolaboratif berbagai instansi dan individu dalam memberikan perlindungan hukum yang vital, baik sementara maupun permanen, untuk memulihkan dan menjamin rasa aman bagi korban KDRT.

Sementara itu, perlindungan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, didefinisikan sebagai layanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memastikan keamanan fisik dan mental korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan selama tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.¹⁹²

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 secara tegas mewajibkan perlindungan hukum sebagai layanan esensial dari aparat penegak hukum dan keamanan, yang dirancang untuk menjaga keamanan fisik dan mental korban serta saksi dari berbagai ancaman di sepanjang proses hukum, dari penyelidikan hingga persidangan.

¹⁹¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

¹⁹²Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.¹⁹³

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum jika secara simultan mencakup pengayoman pemerintah, jaminan kepastian hukum, relevansi dengan hak-hak warga negara, serta keberadaan sanksi hukum bagi pelanggaran, sehingga menciptakan sistem yang utuh dan efektif.

“Esensi dari perlindungan hukum bagi investor adalah memberikan jaminan bahwa mereka dapat melakukan investasi dalam kondisi yang adil terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk hukum, masyarakat, dan pihak lainnya”.¹⁹⁴ Perlindungan ini memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam memberikan akses yang memadai terhadap informasi yang berkaitan dengan pasar, situasi politik dan sosial, serta aset yang dimiliki oleh para investor. Selain itu, perlindungan ini juga mencakup penyampaian informasi mengenai peraturan yang berlaku, yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan strategi yang diambil oleh individu maupun institusi.

Dengan adanya akses yang jelas dan transparan terhadap informasi tersebut, para investor dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi

¹⁹³Yesmil, A dan Adang., *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, komponen dan pelaksanaan dalam penegakan hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm, 88.

¹⁹⁴Maidin, G., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm, 76.

dan strategis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pasar dan lingkungan investasi secara keseluruhan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*) Perlindungan hukum paling jelas terlihat melalui lembaga penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan institusi penyelesaian sengketa *non-litigasi*.¹⁹⁵

Pandangan R. La Porta menggarisbawahi bahwa perlindungan hukum sejatinya memiliki dua sifat komplementer: sebagai pencegah dan sebagai pemberi sanksi. Manifestasi paling nyata dari perlindungan ini dapat ditemukan dalam kerja institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.

Institusi-institusi ini berperan penting dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pandangan Prakoso Abintoro mengenai hukum memberikan dukungan yang kuat terhadap pemahaman ini. “Ia berpendapat bahwa hukum memiliki beragam makna dalam masyarakat, dan salah satu aspek yang paling mencolok adalah keberadaan institusi penegak hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga ketertiban social”.¹⁹⁶ Pandangan Prakoso Abintoro semakin memperkuat pemahaman bahwa hukum tidak hanya sekadar norma, melainkan sebuah sistem yang vital, di mana peran

¹⁹⁵Porta, R.L., “Investor Protection And Corporate Governance, *Journal Of Financial Economics*, No. 58, Oktober 1999, hlm, 9.

¹⁹⁶Abintoro, P., *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm, 47.

institusi penegak hukum sangat krusial dalam melindungi hak-hak individu dan menjaga stabilitas serta ketertiban sosial.

“Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan”.¹⁹⁷ Maka dari itu, perlindungan hukum berperan penting dalam menegakkan keadilan, terutama di sektor ekonomi dan investasi.

Penegakan hukum terkait perlindungan dalam kegiatan ekonomi, terutama penanaman modal, tidak terpisahkan dari hukum perusahaan, khususnya perseroan terbatas. Perlindungan ini melibatkan pelaku usaha, penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin, pemegang kekuasaan, dan pendukung seperti notaris, yang sebagian besar merupakan subjek hukum berbentuk badan hukum, terutama perseroan terbatas.

Dalam hukum perdata, terdapat dua kategori subjek hukum: individu dan badan hukum. Subjek hukum individu, atau "*natuurlijk persoon*," adalah manusia yang diakui sebagai cakap hukum, memiliki hak sejak lahir hingga meninggal. Janin dalam kandungan juga dianggap sebagai subjek hukum jika kepentingan hukumnya diakui.¹⁹⁸

Singkatnya, pemahaman mengenai subjek hukum individu dalam hukum perdata sangat krusial, karena mereka adalah manusia yang secara sah diakui memiliki hak dan kewajiban sejak awal kehidupan, bahkan janin pun dapat memiliki kepentingan hukum

Subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*, yang dapat terdiri dari individu atau gabungan beberapa badan hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa

¹⁹⁷Sumantoro, Et.All., *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia*, Pt. Rajagrafindo Persada, 1996, Jakarta, hlm, 5-8.

¹⁹⁸Sardjono, H.R Dan Hasbullah, F.H., *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm, 143.

hukum melindungi kepentingan individu dengan memberikan kekuasaan terukur untuk bertindak demi kepentingannya. Kepentingan ini menjadi tujuan hak, yang mencakup perlindungan dan pengakuan.¹⁹⁹

Dalam konteks ini, pandangan Satjipto Rahardjo memperjelas bahwa hukum perdata melalui pengakuan subjek hukum (individu dan badan hukum) berfungsi melindungi kepentingan dengan memberikan kekuasaan yang terukur, sehingga setiap entitas dapat mengelola hak-haknya secara efektif dan aman.

“Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan upaya untuk melindungi masyarakat demi mencapai keadilan”.²⁰⁰ Dengan demikian, perlindungan hukum atau *legal protection* pada intinya adalah serangkaian upaya sistematis yang dirancang untuk menjaga dan mengamankan masyarakat, dengan tujuan fundamental untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak

“Kemudian perlindungan hukum dipahami sebagai pelayanan bagi individu atau entitas yang menerimanya”.²⁰¹ Aspek tersebut mencakup perlindungan hak asasi manusia, hak kepemilikan, dan hak atas keadilan dalam proses hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum adalah mekanisme penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

¹⁹⁹Rahardjo., S, *Ilmu Hukum, Cet. Vi*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.54.

²⁰⁰Diniyati, H.H., Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum: “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal (Studi Pada Gangguan Sistem Transaksi Di Bursa Efek Indonesia)”, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, Jakarta, 2013, hlm. 19.

²⁰¹Salim Hs Dan Nurbaini, E.S., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Cet. 1*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261.

B. Anak

Anak memiliki peran krusial sebagai generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa dan menjadi pemimpin masa depan. Oleh karena itu, mereka perlu diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam aspek spiritual, fisik, dan sosial “Anak adalah generasi penerus yang memiliki potensi dan peran penting dalam mencapai cita-cita perjuangan bangsa”.²⁰² Karakteristik dan sifat mereka esensial untuk memastikan keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan, serta mempersiapkan mereka menjalankan tanggung jawab yang diemban.

“Perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab bersama masyarakat, yang menyadari pentingnya peran anak bagi masa depan negara. Ketika anak-anak mencapai kedewasaan fisik, mental, dan sosial, mereka akan siap mengambil alih peran generasi sebelumnya”.²⁰³ Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga investasi strategis bagi masa depan bangsa, memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang siap melanjutkan estafet pembangunan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Definisi ini menekankan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan.²⁰⁴

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mendefinisikan anak korban sebagai individu di bawah 18 tahun

²⁰²Wagiati, S., *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 110.

²⁰³Gultom, M., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm, 40.

²⁰⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

yang menderita fisik, mental, dan mengalami kerugian ekonomi akibat tindak pidana”.²⁰⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara spesifik mendefinisikan anak korban sebagai setiap individu di bawah usia 18 tahun yang menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi akibat suatu tindak pidana.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur hak-hak anak serta tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat, dan menetapkan kewajiban pemerintah untuk melindungi anak. Namun, masih diperlukan peraturan yang lebih spesifik sebagai dasar hukum pelaksanaan hak-hak anak tersebut.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak. Selain Pasal-Pasal yang telah disebutkan, terdapat Pasal lain yang mengatur hak-hak anak. Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak anak kini memiliki landasan hukum yang kuat, karena hak-hak anak dan kewajiban pemenuhannya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk ketentuan pidananya. Negara berkomitmen melindungi hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengingat anak adalah generasi penerus yang memiliki potensi strategis untuk masa depan bangsa.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang

²⁰⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin ”. ²⁰⁶

Definisi ini penting karena menjadi dasar hukum untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan kesejahteraan berdasarkan undang-undang tersebut pada masanya. Penting juga untuk dicatat bahwa definisi ini mungkin berbeda dengan undang-undang perlindungan anak yang lebih baru, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang Anda sebutkan sebelumnya, yang menetapkan batas usia 18 tahun.

Definisi anak menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak sejalan dengan pengertian dalam peraturan lainnya, yaitu individu di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan berbeda oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak korban adalah individu di bawah 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.²⁰⁷

Dengan demikian, kedua regulasi ini secara bersama-sama membangun kerangka hukum yang kuat untuk melindungi anak di Indonesia, baik sebagai individu secara umum maupun sebagai korban tindak pidana, dengan fokus pada usia dan dampak yang dialami.

“Anak-anak memerlukan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa karena ketidakmandirian mereka. Mereka memiliki hak yang harus diterapkan untuk kesejahteraan mereka”.²⁰⁸ Oleh karena itu, perlindungan dan kasih sayang yang diberikan orang dewasa kepada anak-anak adalah fundamental, tidak hanya karena ketergantungan mereka, tetapi juga untuk

²⁰⁶Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak.

²⁰⁷Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁰⁸Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 13.

memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi demi tercapainya kesejahteraan dan tumbuh kembang mereka secara optimal.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa: “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”.²⁰⁹ Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya, menjadikannya sebagai amanat konstitusional yang harus diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program.

Pada 20 November 1959, Sidang Umum PBB mengesahkan deklarasi hak-hak anak, yang menekankan tanggung jawab seluruh umat manusia untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini terdiri dari sepuluh prinsip mengenai hak-hak anak:

- a. Anak-anak berhak menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kewarganegaraan, status sosial, kekayaan, atau latar belakang keluarga, harus dijamin hak-haknya.
- b. Anak berhak atas perlindungan khusus dan kesempatan yang dijamin hukum untuk mengembangkan diri secara efektif dalam aspek psikologis, moral, spiritual, dan sosial di lingkungan yang sehat dan normal, sesuai dengan kebebasan yang dimiliki.
- c. Tujuan tersebut harus diatur dalam hukum dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
- d. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- e. Anak memiliki hak yang harus dijamin oleh masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, perlindungan khusus bagi anak dan ibunya, baik sebelum maupun setelah kelahiran, sangat penting. Anak berhak atas gizi yang cukup, tempat tinggal yang layak, kesempatan berlibur, dan akses layanan kesehatan..

²⁰⁹Soetodjo, W., *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm, 67.

- f. Anak-anak dengan cacat fisik, mental, dan posisi sosial yang lemah perlu menerima pendidikan, perawatan, dan layanan kesehatan yang memadai..
- g. Untuk memastikan perkembangan kepribadian anak yang optimal, mereka memerlukan kasih sayang dan pemahaman. Anak sebaiknya dibesarkan di bawah pengasuhan orang tua mereka, dalam lingkungan yang penuh kasih serta mendukung kesehatan fisik dan mental. Anak di bawah lima tahun sebaiknya tidak dipisahkan dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab memberikan perawatan bagi anak-anak tanpa keluarga dan yang kurang mampu, serta diharapkan dapat memberikan dukungan finansial bagi anak-anak dari keluarga besar.
- h. Anak-anak berhak atas pendidikan dasar gratis dan perlindungan dalam meningkatkan pengetahuan. Mereka juga harus memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan kemampuan, pendapat, serta tanggung jawab moral dan sosial, agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak harus menjadi pedoman bagi pihak yang bertanggung jawab dalam pendidikan dan pembinaan mereka.
- i. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- j. Anak-anak harus dilindungi dari pengabaian, kekerasan, dan eksploitasi. Mereka tidak boleh diperdagangkan atau bekerja sebelum usia tertentu, serta tidak terlibat dalam pekerjaan yang dapat merugikan perkembangan fisik, mental, dan moral mereka.
- k. Anak-anak harus dilindungi dari diskriminasi dan diberikan kebebasan dalam lingkungan yang penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa, serta perdamaian dan persaudaraan universal, dengan kesadaran bahwa potensi dan bakat mereka seharusnya didedikasikan untuk kemanusiaan.²¹⁰

Rangkaian hak-hak yang terangkum ini menegaskan bahwa anak-anak adalah subjek hukum yang memerlukan perlindungan komprehensif dan perlakuan khusus dari masyarakat serta negara. Jaminan ini mencakup setiap aspek kehidupan mereka – mulai dari hak untuk hidup tanpa diskriminasi, berkembang secara optimal dalam lingkungan yang sehat, mendapatkan kebutuhan dasar seperti gizi dan kesehatan, memperoleh pendidikan, hingga dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian. Seluruh

²¹⁰Gultom, M., *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm, 45-47.

upaya ini bertujuan untuk memastikan setiap anak tumbuh menjadi pribadi yang berdaya guna dan berkontribusi positif bagi kemanusiaan, dengan kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas utama.

Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ketentuan hak anak terdapat dalam Pasal 4 hingga 18:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Khusus bagi anak yang meyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu senggang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.²¹¹

Rangkaian hak-hak yang tertera ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak fundamental untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan ini mencakup segala aspek esensial, mulai dari identitas, kebebasan beribadah dan berekspresi, hak diasuh orang tua, akses pada kesehatan dan jaminan sosial, pendidikan sesuai minat dan bakat (termasuk pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus), hingga hak untuk beristirahat, berekreasi, dan menyatakan pendapat. Bagi anak penyandang cacat, hak-hak rehabilitasi dan bantuan sosial juga secara tegas dijamin. Semua ini bertujuan untuk memastikan setiap anak dapat mengembangkan potensi dirinya secara penuh sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban

Anak-anak, sebagai generasi penerus dan calon pemimpin masa depan, perlu diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam aspek spiritual, fisik, dan sosial. “Perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat yang memahami pentingnya peran anak bagi masa depan bangsa”.²¹² Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Upaya ini merupakan investasi krusial untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segala

²¹¹Bismar, S., *Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-Hak Anak*. Rajawali, Jakarta, 2009, hlm, 70.

²¹²Gultom, M., Op.Cit., hlm. 40.

aspek spiritual, fisik, dan social sehingga kelak mereka siap mengambil alih estafet kepemimpinan dan pembangunan, menjadi generasi penerus yang berkualitas bagi masa depan bangsa.

“Perlindungan anak meliputi upaya menciptakan lingkungan yang mendukung hak dan kewajiban anak, serta perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka”.²¹³ Ini juga mencerminkan prinsip keadilan dalam masyarakat, sehingga perlindungan harus dilakukan di berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Aktivitas ini memiliki konsekuensi hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis

Perlindungan anak harus dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan perkembangan anak, agar tidak menimbulkan efek negatif. Proses ini perlu rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat, mencerminkan upaya yang efektif dan efisien. Selain itu, perlindungan anak tidak boleh menghambat inisiatif, kreativitas, dan keterampilan, yang dapat menyebabkan ketergantungan dan perilaku tidak terkontrol. Penting agar anak tetap mampu dan berkeinginan menggunakan hak serta melaksanakan kewajiban mereka.

Hukum perlindungan anak, baik tertulis maupun tidak, harus menjamin anak-anak dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka. Fokus hukum perlindungan anak sebaiknya lebih pada hak-hak yang diatur, bukan pada kewajiban, karena secara yuridis anak belum memiliki beban kewajiban.

²¹³*Ibid.*, hlm, 42.

Ruang lingkup penelitian perlindungan anak secara umum terbagi menjadi dua pengertian utama yang bersifat :

- a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata)
- b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).²¹⁴

Kedua kategori ini menunjukkan bahwa perlindungan memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga merangkul upaya-upaya preventif dan suportif dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Berdasarkan temuan Seminar Perlindungan Anak dan Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua rumusan perlindungan anak :

- a. Setiap individu dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta, berusaha untuk memastikan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak serta remaja sesuai dengan hak asasi mereka.
- b. Usaha kolektif yang dilakukan oleh individu, keluarga, masyarakat, serta lembaga pemerintah dan swasta bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kesejahteraan fisik dan spiritual anak-anak berusia 0 hingga 21 tahun yang belum menikah, sesuai dengan hak dan kepentingan mereka, agar dapat berkembang secara maksimal.²¹⁵

Kedua poin ini secara kolektif menegaskan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang diemban oleh seluruh elemen masyarakat dan negara, baik individu maupun lembaga, pemerintah maupun swasta. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual anak-anak serta remaja (usia 0-21

²¹⁴Soemitro, I.S., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019, hlm, 10.

²¹⁵Nurini, A., "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan", Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hlm, 55.

tahun yang belum menikah), sesuai dengan hak asasi dan kepentingan terbaik mereka, demi pengembangan diri yang optimal.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak mencakup upaya untuk memastikan hak-hak anak, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.²¹⁶

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas merumuskan bahwa perlindungan anak adalah upaya komprehensif untuk menjamin agar setiap anak dapat menikmati hak-haknya secara penuh, yaitu hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, seraya memastikan mereka terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai :

- a. Manifestasi keadilan dalam masyarakat ini merujuk pada keadilan sosial, yang merupakan dasar perlindungan anak.
- b. Upaya kolaboratif untuk melindungi anak dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara manusiawi.
- c. Permasalahan yang dihadapi manusia adalah fenomena sosial. Dalam konteks perlindungan anak yang mencakup aspek mental, fisik, dan sosial, pemahaman serta penanganan anak harus dilakukan secara terpadu, melibatkan berbagai disiplin ilmu dan sektor.
- d. Interaksi antara pihak-pihak tertentu terjadi akibat hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, penelitian dan pemahaman terhadap objek dan subjek hukum yang terlibat dalam perlindungan anak sangat penting. Selain itu, perlu juga diteliti gejala-gejala yang memengaruhi perlindungan anak. Isu perlindungan anak bersifat kompleks dan menantang, sehingga penanganannya harus dilakukan secara kolaboratif.

²¹⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- e. Tindakan individu dipengaruhi oleh elemen sosial seperti kepentingan, lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah), serta nilai, norma, status, dan peran. Untuk memahami alasan di balik tindakan Perlindungan Anak, baik secara individu maupun kolektif, penting untuk mengkaji elemen-elemen dalam struktur sosial yang relevan.
- f. Tindakan hukum dapat berakibat hukum yang harus diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas untuk mencegah dan menangani perlindungan anak agar tidak menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial bagi anak.
- g. Upaya perlu dilakukan di berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan individu, keluarga, serta dalam konteks masyarakat, negara, dan bangsa. Tingkat perlindungan anak dapat menjadi indikator peradaban suatu masyarakat atau bangsa.
- h. Bidang ini menekankan pengembangan hukum nasional. Mengabaikan perlindungan anak dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi dalam pembangunan nasional adalah hak dan tanggung jawab setiap warga negara.
- i. Area pelayanan sukarela ini memiliki cakupan luas dengan pendekatan inovatif dan non-konvensional.²¹⁷

Secara keseluruhan, poin-poin ini menggarisbawahi bahwa perlindungan anak adalah isu yang multidimensional dan kompleks, menuntut pendekatan kolaboratif dan terpadu. Berakar pada keadilan sosial, perlindungan ini melibatkan tidak hanya pengaturan hukum yang jelas untuk mencegah penderitaan fisik, mental, dan sosial, tetapi juga pemahaman mendalam tentang struktur sosial yang memengaruhi individu dan keluarga. Dengan mempertimbangkan interaksi berbagai pihak dan elemen sosial, serta mengembangkan hukum nasional yang relevan, masyarakat dan negara dapat memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, yang pada gilirannya mencerminkan tingkat peradaban suatu bangsa dan menjadi fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

²¹⁷Gosita, A., "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2 No 4, April 2010, hlm. 264-265.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban merupakan segala upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, dan individu untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan, serta memastikan mereka mendapatkan keadilan, pemulihan, dan pencegahan dari viktimisasi berulang.

Ini bukan sekadar kewajiban moral, tetapi merupakan amanat konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak PBB (Convention on the Rights of the Child/CRC). Adapun aspek-aspek perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban yaitu:

1. Perlindungan dalam Proses Hukum (Peradilan Pidana)

- a. Identifikasi dan Pelaporan: Memastikan anak korban berani melapor dan sistem memiliki mekanisme yang sensitif anak untuk menerima laporan.
- b. Penyidikan yang Ramah Anak: Proses wawancara dan pengumpulan bukti harus dilakukan oleh profesional yang terlatih dengan pendekatan yang traumatis (misalnya, di ruang khusus anak, dengan didampingi psikolog atau pendamping anak).
- c. Pendampingan Hukum dan Non-Hukum: Anak korban berhak mendapatkan pendampingan hukum (advokat) dan pendampingan non-hukum (psikolog, pekerja sosial, konselor) selama seluruh proses hukum.
- d. Kerahasiaan Identitas: Identitas anak korban, terutama dalam kasus sensitif seperti kekerasan seksual, harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi privasi dan mencegah stigmatisasi.
- e. Perlindungan Saksi dan Korban: Memberikan perlindungan fisik dan psikologis jika ada ancaman atau intimidasi dari pelaku atau pihak lain.
- f. Perlakuan Khusus di Persidangan: Anak korban dapat memberikan kesaksian melalui cara yang tidak langsung

(misalnya, rekaman video, testimoni tertulis, atau melalui media perantara) untuk menghindari trauma ulang bertemu pelaku.

- g. Putusan yang Berorientasi pada Anak: Putusan pengadilan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan anak korban.²¹⁸

Keseluruhan argumen ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban harus bersifat komprehensif, sensitif terhadap kebutuhan anak, dan berorientasi pada pemulihan, bukan hanya pada aspek penghukuman pelaku.

2. Perlindungan dan Pemulihan Paska-Kejahatan

- a. Rehabilitasi Fisik dan Psikis: Menyediakan layanan kesehatan, konseling psikologis, dan terapi untuk membantu anak korban pulih dari trauma.
- b. Reintegrasi Sosial: Membantu anak korban kembali berinteraksi dengan lingkungan sosial (sekolah, keluarga, teman) secara normal dan menghindari diskriminasi atau pengucilan.
- c. Kompensasi dan Restitusi: Hak anak korban untuk mendapatkan ganti rugi (kompensasi dari negara atau restitusi dari pelaku) atas kerugian yang diderita akibat kejahatan.
- d. Pencegahan Viktimisasi Berulang: Langkah-langkah untuk memastikan anak tidak kembali menjadi korban, termasuk edukasi kepada keluarga dan masyarakat.²¹⁹

Maka dari itu, edukasi kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang perundungan, dampaknya, serta cara mencegah dan

²¹⁸Gosita, Arif., “Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, No.4/Th.V/April 1999, hlm, 322.

²¹⁹Arief, Barda Nawawi., Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalam Perspektif Dokumen Internasional. Makalah Seminar Nasional di Hotel Panghegar, Bandung, 5 Oktober 1996, hlm, 78.

menanganinya. Ini menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan protektif terhadap anak-anak. Langkah-langkah ini dapat berupa program anti-perundungan di sekolah, pelatihan bagi orang tua, atau kampanye kesadaran publik. Sebagaimana yang ditekankan oleh Barda Nawawi Arief, ruang lingkup perlindungan anak memang meluas hingga pencegahan dan edukasi masyarakat.

3. Peran Regulasi dan Lembaga

Di Indonesia, perlindungan hukum anak korban diatur dalam berbagai undang-undang, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan¹ Anak: Ini adalah payung hukum utama yang menegaskan hak-hak anak dan kewajiban negara dalam perlindungan anak.
- b. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012: Mengatur secara khusus bagaimana penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS): Memberikan perlindungan lebih kuat bagi korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak.²²⁰

Secara keseluruhan, ini menekankan prinsip diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan) untuk kasus-kasus tertentu. Meskipun sering diterapkan pada pelaku, semangat diversifikasi dan keadilan restoratif ini juga relevan untuk korban.

²²⁰*Ibid.*, hlm, 104.

Tujuannya adalah mencari solusi terbaik yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, baik korban maupun pelaku, sehingga pemulihan dan rekonsiliasi dapat dicapai, terutama dalam kasus perundungan yang sering terjadi antar anak-anak.

Lembaga-lembaga yang berperan penting antara lain: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, dan lembaga layanan psikologis atau social.

Singkatnya, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban adalah jaringan pengaman yang komprehensif untuk memastikan anak mendapatkan keadilan, pemulihan, dan kesempatan untuk melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang trauma kejahatan yang pernah menimpanya.

D. Perundungan (*Bullying*)

1. Pengertian Perundungan (*Bullying*)

Di tengah kemajuan teknologi dan informasi, ironisnya fenomena perundungan atau *bullying* masih menjadi luka terbuka di lingkungan pendidikan dan sosial kita.. Setiap hari, ribuan anak di Indonesia masih menjadi korban perundungan, sebuah fakta memilukan yang mendesak kita untuk bertindak nyata demi melindungi masa depan mereka.

Bullying adalah istilah dari bahasa Inggris yang berarti tindakan menggertak atau mengganggu. Menurut Olweus, *bullying* didefinisikan sebagai perilaku negatif yang berulang dengan tujuan menimbulkan ketidaknyamanan atau penderitaan pada individu lain,

baik oleh individu maupun kelompok, terhadap seseorang yang tidak mampu melawan.²²¹

Fenomena ini bukan sekadar masalah disipliner, melainkan perilaku serius yang telah diakui dan dikaji secara ilmiah di tingkat global. Hal ini memberikan bobot akademis pada pembahasan perundungan dalam konteks hukum.

Menurut American Psychiatric Association (APA) bullying adalah perilaku agresif yang dikarakteristikan dengan 3 kondisi yaitu (a) perilaku negatif yang bertujuan untuk merusak atau membahayakan (b) perilaku yang diulang selama jangka waktu tertentu (c) adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat.²²²

Adanya konsensus definisi dari organisasi profesional seperti APA memperkuat argumen untuk perlunya pembentukan undang-undang atau peraturan khusus yang secara eksplisit merumuskan perundungan sebagai tindak pidana dengan memasukkan ketiga karakteristik utamanya. Ini akan mengisi kekosongan hukum dan memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum, sekaligus memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban anak.

“*Bullying*, menurut Coloroso, adalah intimidasi berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti korban secara fisik maupun emosional”.²²³

Ini memberikan dasar untuk pembuktian kerugian non-materiil (trauma,

²²¹Olweus, *Bullying at School*, Blackwell, Australia, 1994, hlm, 9.

²²²American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision*, Arlington VA, 2000, hlm, 33.

²²³Coloroso, B., *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU)*, PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2007, hlm, 50.

depresi, kecemasan) yang dialami korban, yang dapat menjadi bagian dari tuntutan restitusi atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi atau tindakan.

“Rigby menjelaskan bahwa *bullying* adalah tindakan agresif yang berulang dan berkelanjutan, dengan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, bertujuan untuk menyakiti dan memberikan tekanan psikologis pada korban”.²²⁴ Definisi Rigby secara eksplisit menyebutkan "memberikan tekanan psikologis pada korban." Ini adalah poin yang sangat penting karena seringkali dampak perundungan yang paling merusak adalah pada kesehatan mental dan emosional korban, yang mungkin tidak terlihat secara fisik namun memiliki konsekuensi jangka panjang.

“Agresivitas adalah tindakan serangan atau perilaku permusuhan terhadap individu atau objek tertentu. Sementara itu, agresivitas merujuk pada kecenderungan habitual untuk menunjukkan perilaku permusuhan dan dominasi sosial yang berlebihan”.²²⁵ Karena perundungan berakar pada agresivitas, pemahaman ini menggarisbawahi pentingnya intervensi dini terhadap perilaku agresif pada anak-anak. Mengatasi agresivitas pada tahap awal dapat mencegahnya berkembang menjadi pola perundungan yang lebih parah.

Penelitian Kalliotis menunjukkan bahwa penindasan sering terjadi di lingkungan sekolah, dipicu oleh isolasi dari teman sebaya akibat perbedaan status sosial dan ekonomi di antara pelajar. *Bullying* adalah tindakan negatif yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang

²²⁴P.R. Astuti, *Meredam Bullying (3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak)*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008, hlm, 78.

²²⁵*Ibid.*, hlm, 85

lebih kuat terhadap yang lebih lemah, baik dengan atau tanpa alat bantu, untuk menimbulkan tekanan fisik maupun emosional.²²⁶

Ini kembali menyoroti titik kekaburan hukum. Jika hukum pidana lebih mudah mengakomodasi dampak fisik, maka "tekanan emosional" sebagai kerugian akibat perundungan seringkali kurang terakomodasi secara eksplisit dalam rumusan delik pidana umum. Perlu adanya penafsiran yang luas atau regulasi khusus untuk memastikan korban dengan kerugian emosional mendapatkan keadilan dan pemulihan.

2. Karakteristik Pelaku dan Korban Perundungan (*Bullying*)

Menurut Olweus, korban *bullying* biasanya adalah individu pasif, cemas, lemah, kurang percaya diri, tidak populer, dan memiliki harga diri rendah. Olweus juga mencatat bahwa pelaku *bullying* bersifat agresif, impulsif, memiliki dorongan untuk mendominasi, dan menunjukkan perilaku kekerasan.²²⁷

Mereka sering kali anak-anak atau remaja yang menarik diri secara sosial dan terasing dari teman sebaya, serta lebih lemah secara fisik. Sebaliknya, pelaku *bullying* cenderung kuat, dominan, asertif, dan menunjukkan perilaku agresif terhadap orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya.

“Menurut Murphy, korban *bullying* sering memiliki karakteristik khusus, seperti perbedaan penampilan atau perilaku. Beberapa di antaranya "dipilih" berdasarkan ukuran tubuh, dianggap lebih kecil, lebih tinggi, atau

²²⁶*Ibid.*, hlm, 92

²²⁷Olweus, D., *Bullying at school : What we know and what we can do (Understanding Childers World)*, Blackwell Publishing, Oxford, 2007, hlm, 30.

kelebihan berat badan dibandingkan anak-anak lain”.²²⁸ Pemahaman ini sangat penting untuk strategi pencegahan dan intervensi. Program anti-perundungan harus menyasar bukan hanya pelaku, tetapi juga memberdayakan korban dan membangun lingkungan inklusif yang menghargai perbedaan.

Menurut jurnal Surelina, baik korban maupun pelaku *bullying* memiliki karakteristik unik. Korban sering ditandai oleh perbedaan penampilan, perilaku, dan ukuran fisik dibandingkan teman sebaya. Mereka mungkin berasal dari latar belakang etnis, keyakinan, atau budaya yang berbeda, serta memiliki kemampuan khusus atau mengalami keterbatasan seperti ADHD, kesulitan belajar, atau retardasi mental.²²⁹

Adanya karakteristik unik pada korban yang "dipilih" juga menunjukkan bahwa pelaku perundungan seringkali memiliki pola perilaku yang selektif dan mungkin memiliki masalah empati atau prasangka. Ini bisa menjadi informasi berharga untuk program intervensi terhadap pelaku.

Anak-anak atau remaja korban bullying biasanya menunjukkan karakteristik seperti kecemasan tinggi, rasa gugup, ketidakamanan, sifat pemalu, dan kecenderungan pendiam. Mereka sering memiliki kepercayaan diri rendah dan dapat mengalami cacat fisik atau mental, masalah perilaku, atau gangguan perkembangan neurologis.

²²⁸Hidayati, N., “Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi”, *INSAN, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik*, Vol.1 No. 01, April 2012, hlm, 43.

²²⁹Surilena., “Perilaku Bullying (perundungan) pada Anak dan Remaja”, *CDK*, Vol. 43 No.1, 2016, hlm, 60.

“Karakteristik anak atau remaja yang terlibat dalam *bullying* mencakup sifat hiperaktif, agresif, dan destruktif.”²³⁰ Mereka cenderung merasa senang mendominasi orang lain, mudah marah, tersinggung, dan memiliki toleransi rendah terhadap frustrasi. Selain itu, mereka kesulitan memproses informasi sosial, sehingga sering salah mengartikan perilaku orang lain sebagai permusuhan, terutama jika ditujukan kepada mereka.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik pelaku dan korban bullying adalah sebagai berikut:

a. Pelaku

Pelaku memiliki karakteristik psikologis agresif, hiperaktif, dan destruktif, dengan kecenderungan mendominasi, mudah tersinggung, dan toleransi rendah. Secara fisik, mereka lebih kuat dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta biasanya memiliki banyak pengikut dalam konteks sosial.

b. Korban

Dari sudut pandang psikologis, korban menunjukkan variasi dalam kemampuan menghadapi tantangan belajar, seperti keterlambatan belajar, sindrom down, dan keterbelakangan mental. Mereka cenderung cemas, mudah gugup, merasa tidak aman, pemalu, pendiam, dan memiliki harga diri rendah. Secara fisik, terdapat perbedaan mencolok dalam tinggi badan, berat badan, warna kulit, cara berbicara, dan penampilan. Secara sosial, perbedaan juga terlihat dalam etnis, status sosial, agama, dan faktor lainnya.²³¹

Dari uraian di atas, penegak hukum harus memahami bahwa perundungan bukanlah konflik setara, melainkan tindakan dominasi. Hal ini penting dalam menilai unsur *mens rea* (niat jahat) pelaku dan tingkat kerentanan korban.

²³⁰*Ibid.*, hlm, 88.

²³¹*Ibid.*, hlm, 95

3. Faktor-faktor Perundungan (*Bullying*)

Perilaku *bullying* muncul dari berbagai faktor yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tersebut. Anak-anak tidak diajarkan untuk berperilaku *bullying* secara langsung. Faktor biologis, temperamental, serta pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan berkontribusi pada perkembangan pelaku *bullying*. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara faktor individu, sosial, risiko lingkungan, dan perlindungan sangat penting dalam membentuk perilaku *bullying*.²³²

Pemahaman ini mendukung pendekatan restoratif dan rehabilitatif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Jika pelaku adalah anak-anak, fokus tidak boleh hanya pada pemidanaan, tetapi pada identifikasi dan penanganan akar penyebab perilaku perundungan mereka, yang mungkin melibatkan masalah keluarga, trauma, atau kurangnya keterampilan sosial.

Faktor lingkungan sekolah yang memberikan peluang bagi pelaku *bullying*, sehingga dalam situasi dan kondisi yang tepat, pelaku melancarkan aksi bully-nya. Menurut Djuwita, situasi tersebut didukung dengan pembagian-pembagian peran dalam perilaku *bullying*. Peran-peran tersebut adalah: *Bully*, *Asisten Bully*, *Reinforcer*, *Victim*, *Defender* dan *Outsider*. *Bully*, yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, yang berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku *bullying*. *Asisten* juga terlibat aktif dalam perilaku *bullying*, namun ia cenderung tergantung atau mengikuti perintah bully. *Reinforcer* adalah mereka yang ada ketika kejadian *bullying* terjadi, ikut menyaksikan, mentertawakan korban, memprovokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya. *Outsider* adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli.²³³

Pembagian peran ini dengan jelas menunjukkan bahwa perundungan bukan sekadar interaksi dua pihak (pelaku dan korban), tetapi melibatkan dinamika sosial yang lebih kompleks dengan berbagai individu memainkan

²³²Verlinden, H & Thomas, "Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial", *Jurnal Psikologi*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2012, hlm, 88.

²³³Djuwita, R., *Peranan faktor personal dan situasional terhadap perilaku bullying di tiga kota besar di Indonesia (Laporan Penelitian)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm, 30.

peran yang berbeda. Ini menegaskan bahwa perundungan adalah fenomena kelompok, bahkan jika hanya satu "*Bully*" utama.

Fenomena ini terjadi karena pelaku *bullying* tidak menghadapi konsekuensi dari guru atau sekolah, sehingga tindakan *bullying* mendapatkan penguatan. Pelaku cenderung menganggap perilakunya dibenarkan dan memberikan identitas sosial yang membanggakan. Meskipun pihak luar seperti guru, siswa, dan orang tua menyadari adanya *bullying*, mereka sering kali tidak melaporkan atau mencegahnya, menganggapnya sebagai hal yang wajar, sehingga berkontribusi pada budaya *bullying* di sekolah. Seiring waktu, ketika korban merasa status sosialnya meningkat, mereka sering kali bertransformasi menjadi pelaku *bullying* atau penguat untuk melampiaskan rasa dendam.

“Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *bullying* dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, faktor individu yang mencakup aspek-aspek seperti temperamen dan faktor biologis. Kedua, faktor eksternal yang meliputi pengaruh dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar”.²³⁴ Pemahaman ini sangat krusial dalam merumuskan solusi. Upaya pencegahan dan penanganan tidak bisa hanya berfokus pada individu pelaku atau korban, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosial, keluarga, dan lingkungan tempat mereka berinteraksi.

4. Bentuk-bentuk Perundungan (*Bullying*)

Ada tiga bentuk *bullying* menurut Coloroso, yaitu:

²³⁴*Ibid.*, hlm, 50.

a. *Verbal bullying* (bullying secara lisan)

Verbal bullying dapat berbentuk *name-calling* (memberi nama julukan), *taunting* (ejekan), *belittling* (meremehkan), *cruel criticism* (kritikan yang kejam), *personal defamation* (fitnah secara personal), *racist slurs* (menghina ras), *sexually suggestive* (bermaksud/bersifat seksual) atau *sexually abusive remark* (ucapan yang kasar).²³⁵

Meskipun sering dianggap "hanya kata-kata" dan tidak meninggalkan bekas fisik, *verbal bullying* dapat menyebabkan luka emosional dan psikologis yang mendalam dan berjangka panjang. Dehumanisasi yang terjadi melalui julukan, ejekan, atau fitnah secara sistematis dapat merusak harga diri, kepercayaan diri, dan identitas korban. Korban mungkin mengalami kecemasan, depresi, isolasi sosial, bahkan ide bunuh diri. Argumen lanjutan adalah bahwa *verbal bullying* sering menjadi pintu gerbang menuju bentuk *bullying* lain karena ia menciptakan lingkungan di mana pelecehan dianggap normal dan korban dianggap pantas diperlakukan buruk.

b. *Physical bullying* (bullying fisik)

“Bentuk *bullying* yang paling jelas adalah *bullying* fisik, yang meliputi perilaku seperti menampar, memukul, mencekik, menendang, menggigit, dan merusak barang milik korban”.²³⁶ Ini tidak hanya membahayakan fisik korban, tetapi juga dapat meningkatkan risiko cedera serius yang membutuhkan perawatan medis. Selain itu, jika tidak ditangani dengan serius, *physical bullying* dapat menjadi prediktor perilaku agresif dan kriminal di

²³⁵*Ibid.*, hlm, 67.

²³⁶*Ibid.*, hlm, 67.

kemudian hari bagi pelaku. Penting untuk menekankan bahwa meskipun terlihat jelas, *physical bullying* juga memerlukan intervensi yang cepat dan tegas untuk menghentikan siklus kekerasan dan mencegah eskalasi.

c. *Relational bullying* (bullying secara hubungan)

Bentuk ini adalah yang paling sulit diidentifikasi. *Bullying* relasional melibatkan penurunan rasa diri seseorang secara sistematis melalui pengabaian, isolasi, pengucilan, dan penghindaran. Penghindaran, ketika digabungkan dengan penyebaran rumor, menjadi metode efektif dalam bullying.²³⁷

Bullying relasional umumnya terjadi pada remaja, terutama selama masa perubahan fisik, mental, emosional, dan seksual, saat mereka berusaha mendefinisikan identitas diri dan menyesuaikan diri dengan kelompok teman sebaya. Dengan demikian, perilaku *bullying* dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: *bullying verbal*, *bullying fisik*, dan *bullying relasional*.

5. Dampak Perundungan (*Bullying*)

Perundungan memiliki konsekuensi merugikan bagi korban dan pelaku. Menurut Coloroso, pelaku perundungan terjebak dalam peran tersebut, menghambat kemampuan mereka untuk membangun hubungan sehat. Mereka cenderung kurang empati, sulit melihat sudut pandang orang lain, dan merasa kuat serta disukai, yang berdampak negatif pada hubungan sosial di masa depan.²³⁸

Hal ini sangat sejalan dengan filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengedepankan pembinaan dan rehabilitasi. Peradilan pidana anak harus mencari cara untuk menanamkan empati dan keterampilan sosial

²³⁷*Ibid.*, hlm, 78-95

²³⁸Coloroso, B., *Stop Bullying. Op.Cit.*, hlm, 89-95.

pada pelaku agar mereka tidak mengulangi perbuatannya dan dapat membangun masa depan yang lebih baik.

Dampak negatif bagi korban meliputi perasaan depresi dan kemarahan terhadap diri sendiri, pelaku bullying, serta orang dewasa dan lingkungan yang tidak memberikan bantuan. Hal ini dapat memengaruhi prestasi akademik korban dan menyebabkan mereka semakin terasing akibat ketidakmampuan mengelola hidup secara positif.

Korban *bullying* sering merasakan ketakutan, kecemasan, dan harga diri yang lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak mengalami bullying. Duncan menyatakan bahwa mereka yang menjadi korban cenderung memiliki kepercayaan diri yang rendah, penilaian diri negatif, serta tingkat depresi dan kecemasan yang tinggi.²³⁹

Selain itu, mereka mungkin merasa tidak mampu, sangat sensitif, tidak aman, dan mengalami kepanikan di sekolah. Dampak lain yang sering dialami termasuk gangguan konsentrasi, penolakan dari teman sebaya, penghindaran interaksi sosial, sifat tertutup, sedikitnya teman, perasaan terasing, dan kesepian.

Skrzypiec (2008) melakukan penelitian terhadap hampir 1.400 siswa kelas tujuh, delapan, dan sembilan di Australia untuk mengeksplorasi dampak *bullying* pada proses belajar, kesejahteraan sosial dan emosional, serta kesehatan mental. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar sepertiga siswa yang mengalami *bullying* berat mengalami kesulitan signifikan dalam berkonsentrasi dan memperhatikan selama pelajaran akibat pengalaman *bullying* dan ketakutan yang dialami.²⁴⁰

²³⁹Duncan, N., *Sexual bullying: Gender conflict and pupil culture in secondary schools*. Routledge, 2006, hlm, 30.

²⁴⁰M.S. Afroz Jan, "Bullying in Elementary Schools: Its Causes and Effects on Students", *Journal of Education and Practice*, Vol.6, No.19, 2015, hlm, 46.

Hasil temuan ini tidak hanya menuntut respons hukum, tetapi juga intervensi psikologis (untuk mengatasi ketakutan dan trauma) dan edukasional (untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar). Ini mendukung peran LPSK dalam memberikan bantuan rehabilitasi psikososial dan perlunya kolaborasi antara sistem hukum, pendidikan, dan kesehatan mental.

BAB III

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*)

A. Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan

Mewujudkan sebuah generasi penerus yang tangguh dan berdaya dimulai dari pemahaman dan pemenuhan menyeluruh terhadap hak-hak anak, yang telah diakui secara universal. “Anak itu sendiri memiliki hak untuk dijaga baik harkat dan martabatnya, dan hak-hak anak sebagai manusia yang diakui negara yang harus dijunjung tinggi, dan negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai yang dibebankan oleh hukum, dalam hal ini adalah dengan memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari perundungan”.³⁰³ Negara memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjamin dan melindungi hak anak termasuk dalam permasalahan anak sebagai korban tindak pidana perundungan.

Perundungan atau *bullying* pada anak merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan atau kekuasaan lebih terhadap anak yang lebih lemah, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Perundungan memiliki implikasi serius terhadap perkembangan anak karena dapat menimbulkan trauma psikologis jangka panjang, rendahnya rasa percaya diri, gangguan kesehatan mental, hingga kecenderungan melakukan tindakan agresif dikemudian hari.

³⁰³Silvy A.F., Sahuri L., & Dessy R., “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Jalanan: Penanggulangan Dan Permasalahannya”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 43.

Dilihat dari pengertian perundungan atau *bullying* tersebut, perundungan pada anak termasuk dalam kategori tindak pidana karena mengandung unsur kekerasan fisik, psikis atau seksual dan merupakan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu permasalahan sosial yang mana merupakan persoalan masyarakat karena berkaitan dengan lini masyarakat. Dan kejahatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan.³⁰⁴ dalam konteks ini merupakan kekerasan terhadap diri seseorang sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk fisik maupun psikis, dan pelanggarnya dapat dikenai sanksi pidana. selain itu, perundungan juga dapat dijerat dengan Pasal 170 KUHP (tentang pengeroyokan), Pasal 351 KUHP (penganiayaan), atau Pasal 310 dan 315 KUHP (penghinaan), tergantung bentuk dan akibat perbuatannya.

Hal ini juga ditekankan dalam peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini tidak menjelaskan bahwa tindakan perundungan tetap termasuk tindak pidana meskipun pelakunya adalah anak, tatpi memberikan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa, yaitu pendekatan keadilan restoratif dan diversi, yang lebih mengedepankan pembinaan dan rehabilitasi dari pada penghukuman.

³⁰⁴ Adzra SF., Nys. Arfa., & Erwin, “Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak Di Wilayah Kota Jambi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 289.

Hal ini karena perundungan umumnya terjadi pada anak-anak diusia sekolah, yakni antara 6 (enam) hingga 17 (tujuh belas) tahun, dengan puncak kasus terjadi pada usia 11 (sebelas) hingga 14 (empat belas) tahun yang merupakan fase di mana anak berada pada masa transisi menuju remaja dan sangat rentan terhadap tekanan sosial. Sehubungan dengan dampak serius yang ditimbulkan oleh perundungan terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak, maka penting untuk meninjau kembali secara komprehensif hak-hak anak yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh negara, masyarakat, serta keluarga sebagai bentuk pemenuhan kewajiban konstitusional dan norma hukum.

“Secara fundamental, hak anak dapat didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang wajib dimiliki oleh setiap individu sejak lahir hingga mencapai usia dewasa (18 tahun), yang menjamin kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan, dan partisipasi mereka tanpa diskriminasi”.³⁰⁵ Definisi ini selaras dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang mengakui martabat inheren setiap individu. Ketika hak-hak anak terpenuhi, mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi individu yang sehat, terdidik, produktif, dan berdaya.

Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada kemajuan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Sebaliknya, pelanggaran hak anak akan menciptakan generasi yang rentan, kurang terampil, dan berpotensi menjadi beban sosial, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan.

³⁰⁵Nashriana., *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm, 44.

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC*) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989, merupakan instrumen hukum internasional paling komprehensif yang secara eksplisit merumuskan hak-hak anak. CRC tidak hanya mengakui anak sebagai objek perlindungan, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kapasitasnya.³⁰⁶

Oleh karena itu, anak dipandang sebagai individu yang berhak untuk didengar pandangannya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya.

Berikut Hak-hak Anak yang Terlanggar Akibat Tindak Pidana Perundungan :

1. Hak untuk Dilindungi dari Segala Bentuk Kekerasan dan Penganiayaan (Pasal 19 CRC)

Ini adalah hak yang paling fundamental dan secara langsung dilanggar oleh perundungan. “Pasal 19 CRC secara eksplisit menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan lalai, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual”.³⁰⁷ Ini tidak hanya menyebabkan luka fisik atau trauma psikologis, tetapi juga dapat menghambat perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak secara jangka panjang. Anak yang mengalami kekerasan mungkin kesulitan belajar, membangun hubungan yang sehat, mengatur emosi, atau bahkan berani bermimpi dan merencanakan masa depan. Dampaknya bisa terbawa

³⁰⁶*Ibid.*, hlm, 50.

³⁰⁷Astuti, Ponny Retno., *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*, PT Grasindo, Jakarta, 2008, hlm, 77.

hingga dewasa, mempengaruhi kualitas hidup mereka dan kemampuan mereka untuk berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif.

“Perundungan, baik dalam bentuk fisik, verbal, relasional, maupun siber, adalah manifestasi dari kekerasan yang menyebabkan penderitaan fisik dan/atau psikologis pada korban, sehingga secara nyata melanggar hak ini”.³⁰⁸ Lingkungan yang tidak aman akibat perundungan dapat menghambat kemampuan anak untuk belajar dan berkembang secara sosial. Anak yang menjadi korban perundungan mungkin merasa tidak aman di sekolah, enggan berpartisipasi dalam kegiatan kelas, atau bahkan menolak pergi ke sekolah sama sekali. Hal ini berdampak negatif pada prestasi akademik mereka. Selain itu, perundungan merusak kemampuan anak untuk membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya, menurunkan kepercayaan diri, dan menyebabkan isolasi sosial. Ini secara langsung melanggar hak anak atas pendidikan dan partisipasi dalam kehidupan sosial.

2. Hak atas Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan (Pasal 24 CRC)

Perundungan dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental anak. Korban perundungan seringkali mengalami gejala stres, kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan bahkan ideasi bunuh diri. Secara fisik, mereka mungkin mengalami luka atau cedera akibat perundungan fisik, atau gangguan psikosomatik seperti sakit kepala dan sakit perut.

³⁰⁸Yayasan Sejiwa., *Bullying Mengatasi Kekerasan Disekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm, 30.

“Gangguan kesehatan ini secara langsung menghambat pemenuhan hak anak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 CRC.”³⁰⁹ Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas seringkali tidak merata, dan anak-anak dari latar belakang sosial ekonomi rendah atau kelompok minoritas seringkali lebih rentan terhadap gangguan kesehatan. Oleh karena itu, tingkat kesehatan anak dalam suatu masyarakat adalah indikator kuat dari tingkat kesetaraan dan keadilan sosial. Ketidakmampuan untuk menjamin standar kesehatan tertinggi bagi semua anak mencerminkan adanya kesenjangan sistemik dalam akses ke gizi, sanitasi, air bersih, dan layanan medis. Melindungi hak anak atas kesehatan berarti mengatasi akar masalah ketidakadilan ini dan berupaya menciptakan masyarakat yang lebih adil bagi semua.

3. Hak atas Pendidikan (Pasal 28 CRC)

Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan kondusif untuk belajar. Namun, perundungan seringkali menyebabkan korban merasa tidak aman di sekolah, yang berdampak pada menurunnya motivasi belajar, bolos sekolah, penurunan prestasi akademik, dan bahkan putus sekolah.

Ketika anak merasa terancam atau terintimidasi, kemampuan mereka untuk fokus pada pendidikan akan terganggu, sehingga menghambat pemenuhan hak atas pendidikan yang dijamin oleh

³⁰⁹Harefa, Beniharmoni, “Perlindungan Hukum Bagi Hak Asasi Manusia Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, Jurnal Pusham Unimed, Volume 07 No. 1, 2016, hlm, 65.

Pasal 28 CRC. Hak ini mencakup akses ke pendidikan yang berkualitas dan lingkungan belajar yang aman.³¹⁰

Anak yang terhambat pendidikannya mungkin menghadapi keterbatasan dalam pilihan karir, potensi penghasilan, dan kesempatan untuk berkontribusi pada masyarakat. Mereka juga lebih mungkin menghadapi masalah kesehatan mental dan sosial di kemudian hari. Dengan kata lain, pelanggaran hak atas lingkungan belajar yang aman hari ini dapat menciptakan lingkaran setan yang memengaruhi kualitas hidup anak hingga dewasa. Ini adalah investasi yang gagal di masa depan generasi.

4. Hak atas Istirahat dan Waktu Luang, untuk Ikut serta dalam Kegiatan Bermain dan Rekreasi (Pasal 31 CRC)

Perundungan dapat merampas kebahagiaan dan kemampuan anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang seharusnya menjadi bagian integral dari perkembangan mereka. Anak yang menjadi korban perundungan cenderung menarik diri dari kegiatan sosial, bermain, dan rekreasi karena rasa takut atau malu.

“Hal ini melanggar hak mereka untuk beristirahat dan bersantai, bermain, dan berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi dan budaya yang dijamin oleh Pasal 31 CRC”.³¹¹ Bermain dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya adalah ladang subur bagi kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Melalui bermain, anak-anak belajar untuk berpikir di luar

³¹⁰*Ibid.*, hlm, 74.

³¹¹Emza, Elinda, “Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, hlm, 80.

kotak, mengeksplorasi ide-ide baru, dan mengembangkan solusi kreatif untuk masalah. Kegiatan budaya, seperti seni, musik, atau cerita rakyat, membantu anak memahami identitas mereka, menghargai keberagaman, dan mengembangkan kepekaan estetika. Ketika hak-hak ini diabaikan, masyarakat berisiko kehilangan potensi generasi penerus yang inovatif dan berbudaya, karena anak-anak tidak diberi ruang untuk mengembangkan aspek-aspek penting dari kecerdasan dan kepribadian mereka.

5. Hak untuk Memiliki Kehidupan Pribadi dan Kehormatan (Pasal 16 CRC)

Perundungan, terutama dalam bentuk verbal atau siber, seringkali melibatkan penyebaran desas-desus, penghinaan, atau publikasi informasi pribadi yang merendahkan. Tindakan ini secara langsung melanggar hak anak atas perlindungan terhadap campur tangan sewenang-wenang atau melanggar hukum terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau korespondensinya, serta terhadap serangan melanggar hukum terhadap kehormatan dan reputasinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 CRC.³¹²

Bagi anak-anak, yang sedang dalam tahap pembentukan identitas dan harga diri, serangan terhadap kehormatan dan reputasi ini bisa sangat menghancurkan. Mereka mungkin merasa malu, terhina, dan terisolasi, yang dapat memicu masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Pasal 16 CRC secara eksplisit mengakui pentingnya perlindungan terhadap serangan semacam ini, karena kehormatan dan reputasi adalah bagian integral dari martabat manusia

6. Hak untuk Tidak Didiskriminasi (Pasal 2 CRC)

³¹²*Ibid.*, hlm, 84.

Meskipun tidak semua perundungan bersifat diskriminatif, banyak kasus perundungan terjadi karena perbedaan yang dianggap "tidak biasa" oleh pelaku, seperti ras, agama, etnis, disabilitas, orientasi seksual, atau kondisi sosial ekonomi.

“Dalam kasus-kasus ini, perundungan merupakan bentuk diskriminasi yang melanggar Pasal 2 CRC, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas semua hak tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.”³¹³ Perundungan seringkali bukan sekadar konflik antar-individu, melainkan manifestasi dari diskriminasi sistemik yang lebih luas dalam masyarakat. Anak-anak yang menjadi korban perundungan kerap kali ditargetkan karena perbedaan identitas mereka, seperti ras, etnis, agama, disabilitas, orientasi seksual, identitas gender, status sosial ekonomi, atau penampilan fisik.

7. Hak untuk Berpartisipasi dan Menyampaikan Pandangan (Pasal 12 CRC)

Perundungan dapat membuat korban merasa tidak berdaya dan takut untuk menyuarkan pengalaman mereka atau menyampaikan pandangan. Ancaman atau intimidasi dari pelaku menghalangi korban untuk mencari bantuan atau melaporkan kejadian. Hal ini secara efektif meredam suara anak dan menghambat pemenuhan hak partisipasi mereka, sebagaimana dijamin oleh “Pasal 12 CRC, yang menyatakan bahwa anak berhak untuk menyatakan pandangan mereka secara bebas

³¹³Farida SI, Rochmani R “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur”, Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, Volume 21 No. 2, 2020, hlm, 102.

dalam segala hal yang memengaruhi mereka”.³¹⁴ Dengan menciptakan lingkungan di mana suara anak dihargai dan ada mekanisme pengaduan yang aman dan dapat diakses, masyarakat dapat mengidentifikasi risiko lebih awal, mencegah eskalasi masalah, dan memberikan perlindungan yang lebih efektif. Hak ini memberdayakan anak untuk menjadi agen perlindungan diri mereka sendiri, tentu saja dengan dukungan orang dewasa.

Perlindungan hak anak merupakan imperatif hukum dan moral bagi setiap negara. Di Indonesia, komitmen terhadap perlindungan anak termanifestasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip universal hak anak, terutama yang bersumber dari Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child – CRC) Perserikatan Bangsa-Bangsa.³¹⁵

Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat melalui integrasi prinsip-prinsip CRC ke dalam peraturan perundang-undangan, tantangan terbesar terletak pada implementasi dan penegakan di lapangan. Regulasi yang baik tidak akan berarti tanpa mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar dinikmati oleh setiap anak, terutama mereka yang paling rentan.

“Perlindungan hak anak di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945)”.³¹⁶ Secara filosofis, anak dipandang sebagai tunas,

³¹⁴*Ibid.*, hlm, 110.

³¹⁵*Ibid.*, hlm, 115.

³¹⁶Hikmawati NL, “Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Volume 18 No. 2, 2020, hlm, 78.

potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, keberlangsungan hidup dan tumbuh kembangnya harus dilindungi.

Secara yuridis, UUD NKRI 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2), secara eksplisit menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".³¹⁷ Dengan dicantumkannya hak anak secara eksplisit dalam konstitusi tertinggi, ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang setara dengan warga negara dewasa, dengan hak-hak yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara.

Ketentuan ini menjadi payung konstitusional bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengenai hak anak. Beberapa peraturan perundang-undangan terkait adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

“Undang-Undang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA) merupakan pilar utama dalam kerangka hukum

³¹⁷*Ibid.*, hlm, 86.

perlindungan anak di Indonesia”.³¹⁸ UU ini secara komprehensif merumuskan hak-hak anak dan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam pemenuhannya.

“UU PA mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini selaras dengan CRC, menegaskan bahwa perlindungan dimulai sejak janin”.³¹⁹ Secara moral dan kemanusiaan, pengakuan ini menegaskan pentingnya setiap tahapan kehidupan manusia. Ini menyoroti bahwa perhatian terhadap hak anak tidak dimulai saat mereka lahir, tetapi dari momen paling awal keberadaan mereka, mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang siklus kehidupan dan tanggung jawab kolektif untuk melindunginya.

UU PA merinci hak-hak anak ke dalam beberapa kategori, yang secara substansi selaras dengan empat pilar CRC (hak untuk bertahan hidup, berkembang, dilindungi, dan berpartisipasi). Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Hak Sipil dan Kebebasan
- b. Hak atas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang
- c. Hak Perlindungan
- d. Hak Pendidikan, Budaya, dan Rekreasi³²⁰

³¹⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³¹⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³²⁰Maharani ND, Darmadi An, “Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan “Perundungan” Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur”, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Volume 07 No. 05, 2018 , hlm, 50.

UU PA memberikan perhatian khusus pada anak-anak yang memerlukan perlindungan ekstra, seperti anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak dalam situasi darurat, anak dari kelompok minoritas, anak dengan disabilitas, dan lain-lain.

“UU PA juga memuat ketentuan pidana bagi pelanggar hak anak, menegaskan bahwa tindak pidana terhadap anak merupakan kejahatan serius”.³²¹ Oleh karena itu, tindakan pidana terhadap anak dianggap lebih serius dibandingkan tindakan serupa terhadap orang dewasa. Dampak kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran pada anak dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis jangka panjang, yang memengaruhi perkembangan, kesehatan mental, dan kemampuan mereka untuk berfungsi secara normal di kemudian hari. Hukuman yang berat mencerminkan pengakuan atas kerugian yang tidak dapat diperbaiki yang diderita oleh korban anak.

2. Peraturan Perundang-undangan Terkait Lainnya

Selain UU PA, beberapa peraturan perundang-undangan lain juga berperan penting dalam perlindungan hak anak, di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

³²¹*Ibid.*, hlm, 65.

“UU ini mengamanatkan pendekatan diversi dan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), memprioritaskan kepentingan terbaik anak, serta memisahkan proses peradilan anak dari peradilan orang dewasa”.³²² Tujuannya adalah untuk menghindari stigmatisasi dan meminimalisir dampak negatif proses hukum terhadap perkembangan anak.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

“Meskipun fokus utamanya pada kekerasan dalam rumah tangga, UU ini juga melindungi anak sebagai korban KDRT dan menegaskan kewajiban untuk melaporkan serta memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban atau saksi”.³²³ Tidak hanya melaporkan, UU ini juga menekankan kewajiban untuk memberikan perlindungan. Ini bisa berupa penempatan sementara yang aman, konseling psikologis, atau dukungan hukum, memastikan anak mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pulih dari trauma. Dengan demikian, UU KDRT tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga secara proaktif menciptakan sistem dukungan dan pelaporan yang memastikan anak-anak, baik sebagai korban langsung maupun saksi, mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

³²²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³²³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

B. Cara Mendapatkan Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan

Dalam sistem peradilan pidana, fokus tidak hanya pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban yang dirugikan. Konsep restitusi dan kompensasi muncul sebagai bentuk ganti kerugian yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban seoptimal mungkin sebelum terjadinya tindak pidana. Meskipun keduanya sama-sama merupakan bentuk ganti kerugian, terdapat perbedaan mendasar dalam definisi, pihak pemberi, jenis tindak pidana yang dicakup, serta mekanisme pengajuannya. Diantaranya adalah :

1. Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana tersebut. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keadaan korban pada posisi semula atau setidaknya memitigasi kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana.³²⁴

Dengan memberikan restitusi kepada korban anak, negara dan sistem hukum secara tidak langsung melakukan investasi di masa depan anak tersebut, membantu mereka mengatasi trauma dan kerugian, serta memberi mereka kesempatan lebih baik untuk pulih dan berkembang secara optimal meskipun telah menjadi

³²⁴Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin., *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm, 75.

korban kejahatan serius. Ini adalah bentuk komitmen nyata terhadap hak anak untuk pulih dan mendapatkan keadilan penuh.

Dasar hukum restitusi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban): Pasal 7A ayat (1) menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak): Pasal 71D secara spesifik mengatur hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.
- c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana: PERMA ini menjadi pedoman utama dalam tata cara pengajuan dan penetapan restitusi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban: Mengatur lebih lanjut mengenai bentuk dan mekanisme restitusi.³²⁵

Adanya Pasal-Pasal spesifik di UU PA untuk anak korban restitusi mengirimkan sinyal kuat bahwa negara tidak akan menoleransi kejahatan terhadap anak dan akan memastikan setiap upaya dilakukan untuk memulihkan mereka.

Bentuk restitusi yang dapat diberikan kepada korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2022, meliputi:

³²⁵*Ibid.*, hlm, 80.

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan.
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana (misalnya, biaya pengobatan, biaya pemakaman, kerugian moril).
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang terkait dengan proses hukum.³²⁶

Secara keseluruhan, cakupan restitusi yang luas ini menunjukkan tekad Indonesia untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga secara aktif memulihkan dan mendukung korban agar mereka dapat kembali ke kehidupan normal seoptimal mungkin.

2. Kompensasi

“Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana”.³²⁷ Pemberian kompensasi ini terjadi apabila pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya, atau jika pelaku tidak diketahui/meninggal dunia.

Dasar hukum kompensasi di Indonesia meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Pasal 7 mengatur bahwa kompensasi hanya diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan korban tindak pidana terorisme.

³²⁶*Ibid.*, hlm, 95.

³²⁷Setyowati, W. E., *Hubungan Antara Perilaku Bullying (Korban Bullying) Dengan Kemampuan Interaksi Sosial Pada Remaja SMA*. Semarang: UNISULA Press, 2016, hlm, 205.

- b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana: Mengatur tata cara pengajuan dan penetapan kompensasi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.³²⁸

Dengan adanya jaminan kompensasi bagi korban kejahatan serius, ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam melaporkan atau mencegah kejahatan serupa, karena ada dukungan nyata yang ditawarkan kepada korban. Secara keseluruhan, kerangka hukum kompensasi di Indonesia adalah fondasi penting yang melengkapi mekanisme restitusi, memastikan bahwa bahkan korban dari kejahatan paling berat sekalipun tidak akan dibiarkan sendirian dalam proses pemulihan mereka, dan negara berdiri di belakang mereka sebagai jaring pengaman terakhir.

Bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2022, meliputi:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan.
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, termasuk luka atau kematian.
- c. Penggantian biaya perawatan dan/atau pengobatan.
- d. Ganti kerugian materiil dan immateriil lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.³²⁹

³²⁸*Ibid.*, hlm, 219

³²⁹*Ibid.*, hlm, 225.

Dengan adanya jaminan kompensasi, korban anak memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan psikologis yang mereka butuhkan untuk menjadi individu yang produktif di kemudian hari. Ini adalah investasi jangka panjang negara dalam sumber daya manusianya.

3. Rehabilitasi Fisik dan Psikis: Pilar Pemulihan Korban Tindak Pidana

Untuk memastikan pemulihan yang menyeluruh bagi anak sebagai korban tindak pidana perundungan, pendekatan tidak cukup hanya melalui penegakan hukum terhadap pelaku. Korban juga membutuhkan perhatian khusus melalui rehabilitasi fisik dan psikis sebagai bagian integral dari perlindungan hukum.

Rehabilitasi, dalam konteks penanganan korban tindak pidana, merupakan serangkaian upaya sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis korban, serta mengembalikan fungsi sosial mereka pasca-mengalami peristiwa traumatis. Fokus utama rehabilitasi adalah meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan membantu korban untuk kembali berdaya dalam menjalani kehidupan. Proses rehabilitasi ini menjadi krusial, khususnya bagi anak korban perundungan, mengingat rentannya kondisi fisik dan psikologis mereka.³³⁰

Fokus pada rehabilitasi juga mendorong masyarakat untuk lebih empati dan memahami kebutuhan korban, menciptakan lingkungan sosial yang lebih suportif dan inklusif. Dengan demikian, rehabilitasi bukan hanya sekadar tindakan amal, melainkan strategi

³³⁰Wahyuningsih, Etty, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian RESOR Purworejo", Skripsi, Jakarta : Universitas Islam Indonesia., 2019, hlm, 67.

penting untuk menjaga kesehatan psikis, sosial, dan ekonomi suatu bangsa.

Tindak pidana, seperti perundungan, tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga meninggalkan dampak fisik dan psikologis yang mendalam. “Trauma, kecemasan, depresi, gangguan tidur, fobia sosial, dan bahkan *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) adalah beberapa konsekuensi psikologis yang sering dialami korban”.³³¹ Secara fisik, kekerasan dapat menyebabkan luka, cedera, atau bahkan disabilitas permanen. Tanpa intervensi rehabilitasi yang tepat, dampak-dampak ini dapat menghambat perkembangan korban, terutama anak-anak, mengganggu partisipasi mereka dalam pendidikan dan kehidupan sosial, serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang.

Rehabilitasi fisik berfokus pada pemulihan kondisi tubuh korban dari luka atau cedera yang diakibatkan oleh tindak pidana.

- a. Layanan Medis:
- b. Fisioterapi³³²

Penting untuk memastikan bahwa akses terhadap rehabilitasi fisik ini merata bagi semua korban, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial ekonomi, lokasi geografis, atau jenis tindak pidana yang dialami.

Dengan demikian, rehabilitasi fisik bukan hanya tentang mengobati luka,

³³¹Ary Oktaviyanti, “Penegakan Sanksi Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia”, Jurnal Surya Kencana Satu, Vol. 13, NO. 1, Maret 2022, hlm, 99.

³³²Nauli, Fathra Annis, Jumaini, dan Veny Elita, “Analisis Kondisi Bullying Pada Anank Usia Sekolah Sebagai Upaya Promotif dan Preventif”, Jurnal Ners Indonesia, Vol.7, No.2, Maret 2017, hlm, 416.

tetapi tentang membangun kembali fondasi bagi kehidupan yang berdaya dan bermartabat bagi para korban.

Rehabilitasi psikis merupakan aspek yang sangat vital, terutama bagi korban perundungan, karena dampak psikologis seringkali lebih laten dan persisten dibandingkan dampak fisik. Konseling dan terapi merupakan dua metode utama dalam rehabilitasi psikis.

- a. Konseling:
- b. Terapi (Psikoterapi)³³³

Kedua metode ini tidak hanya membantu anak dalam mengatasi trauma, tetapi juga memperkuat ketahanan mental mereka untuk menghadapi tekanan di masa depan. Rehabilitasi psikis memungkinkan pemulihan emosi secara mendalam, mengurangi risiko gangguan psikologis lanjutan, serta membantu anak membangun kembali rasa percaya diri dan keamanan. Tanpa intervensi psikologis yang tepat, dampak dari perundungan bisa tertanam dalam memori anak sebagai luka batin yang memicu kecemasan, depresi, atau bahkan perilaku agresif dan menarik diri di kemudian hari.

Secara keseluruhan, rehabilitasi psikis bukan hanya tambahan, melainkan inti dari upaya pemulihan bagi anak korban perundungan. Ini adalah investasi jangka panjang dalam kesejahteraan mental dan emosional generasi penerus.

4. Pendampingan Hukum dan Sosial

³³³*Ibid.*, hlm, 590.

Dalam proses penanganan tindak pidana, korban sering kali berada dalam posisi yang rentan dan tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-haknya. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pendampingan hukum dan sosial guna menjamin bahwa korban mendapatkan perlindungan maksimal dalam setiap tahapan hukum.

Pendampingan hukum adalah serangkaian bantuan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dan terpenuhi dalam seluruh tahapan proses hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi akses korban terhadap keadilan dan mencegah reviktimisasi dalam sistem peradilan pidana.³³⁴

Korban seringkali tidak memahami hak-hak mereka atau prosedur hukum yang kompleks. Pendamping hukum akan menjelaskan hak-hak korban (misalnya, hak untuk melapor, hak atas perlindungan, hak atas restitusi), tahapan proses pidana (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan), serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Edukasi ini membantu korban membuat keputusan yang tepat dan merasa lebih berdaya.

“Mendampingi korban atau keluarga saat membuat laporan ke Kepolisian”.³³⁵ Ini memastikan bahwa laporan diterima dengan baik, kronologi dicatat secara akurat, dan hak-hak korban tidak dilanggar sejak awal proses. Mendampingi korban saat memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian atau jaksa penuntut umum. Pendamping memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan, tidak

³³⁴Sulisrudatin, Nunuk, “Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 5, No 2, Maret 2015, hlm, 80.

³³⁵*Ibid.*, hlm, 105.

menjatuhkan, dan korban merasa aman serta nyaman. Bagi anak korban, pendampingan ini sangat vital untuk menghindari trauma sekunder.

“Membantu korban mengajukan permohonan restitusi (ganti kerugian dari pelaku) atau kompensasi (ganti kerugian dari negara) sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku”.³³⁶ Melakukan advokasi kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk memastikan perlindungan terhadap korban, penerapan diversifikasi (untuk anak pelaku), serta penanganan yang sensitif gender dan anak.

Pendampingan sosial adalah upaya sistematis untuk membantu korban memulihkan kesejahteraan psikologis, emosional, dan sosial mereka, serta mengatasi dampak non-hukum dari tindak pidana. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi sosial korban dan memastikan mereka dapat berinteraksi kembali dengan lingkungan secara sehat.³³⁷

Dengan demikian, pendampingan sosial adalah elemen yang tak terpisahkan dari pemulihan korban, memastikan mereka tidak hanya sembuh secara fisik dan psikologis, tetapi juga dapat berfungsi kembali sebagai bagian yang utuh dan berdaya dalam masyarakat.

Memberikan layanan konseling individu atau kelompok oleh psikolog atau konselor terlatih untuk membantu korban mengatasi trauma, kecemasan, depresi, dan masalah emosional lainnya yang timbul akibat tindak pidana. “Ini mencakup teknik-teknik seperti CBT

³³⁶*Ibid.*, hlm, 109.

³³⁷*Ibid.*, hlm, 113.

(*Cognitive Behavioral Therapy*) atau EMDR (*Eye Movement Desensitization and Reprocessing*) jika diperlukan”.³³⁸ Secara keseluruhan, penggunaan teknik terapi spesialis seperti CBT dan EMDR adalah bukti bahwa rehabilitasi psikis korban, khususnya anak-anak, dilakukan dengan serius, berdasarkan sains, dan dengan tujuan maksimal untuk memulihkan kesehatan mental mereka secara mendalam dan berkelanjutan.

Efektivitas pendampingan hukum dan sosial sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi erat antara berbagai pihak. Pendamping hukum perlu memahami dampak psikologis pada korban, dan pendamping sosial perlu mengetahui proses hukum serta hak-hak korban. Oleh karena itu, mekanisme rujukan yang jelas, pelatihan lintas sektor, dan pertemuan koordinasi reguler antara penyedia layanan hukum dan sosial sangat penting.

5. Peran Orang Tua/Wali dan Peran Sekolah

a. Peran Orang Tua/Wali

Lingkungan keluarga merupakan fondasi utama dalam tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, keterlibatan aktif orang tua atau wali sangat krusial dalam upaya perlindungan dan pemulihan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan.

³³⁸Supriyanto, Tri Joko Agus, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penindasan atau Bullying yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Mataram (Studi di Polres Mataram” , Jurnal Ilmiah, Mataram : Universitas Mataram. 2020, hlm, 506.

“Orang tua atau wali adalah garda terdepan dalam perlindungan dan pemulihan anak”.³³⁹ Mereka memiliki tanggung jawab primer untuk menjamin kesejahteraan anak dan mengimplementasikan hak-hak anak di lingkungan keluarga. Dalam konteks pemulihan dari perundungan, peran orang tua/wali meliputi:

- a. Penciptaan Lingkungan Aman dan Suportif di Rumah:
- b. Pengamatan dan Deteksi Dini:
- c. Mengambil Tindakan Perlindungan dan Hukum:
- d. Mendukung Proses Rehabilitasi³⁴⁰

Poin-poin ini saling melengkapi, membentuk sebuah ekosistem perlindungan anak yang kuat di mana keluarga dan komunitas menjadi garda terdepan, didukung oleh sistem hukum dan layanan rehabilitasi yang responsif.

b. Peran Sekolah

“Sekolah adalah lingkungan kedua terpenting setelah keluarga dalam kehidupan anak”.³⁴¹ Sebagai institusi pendidikan, sekolah memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan, termasuk perundungan. Peran sekolah dalam mendukung pemulihan hak anak korban perundungan meliputi:

- a. Pencegahan dan Kebijakan Anti-Perundungan:
- b. Penanganan Cepat dan Tepat

³³⁹*Ibid.*, hlm, 519.

³⁴⁰Rukmana, Reza dan Nursiti, “Efektivitas Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2 No. 1, Februari 2018, hlm, 119.

³⁴¹Susan Kezia Valerrie Siahaya dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau Bullying Disekolah*, *Jurnal Lex Crimen* Vol. X, No. 3, April 2021, hlm, 69.

c. Dukungan bagi Korban.³⁴²

Kolaborasi ini memungkinkan identifikasi dini terhadap gejala perundungan, serta merespon cepat dan tepat dalam menangani kasus. ketika sekolah dan keluarga saling mendukung dan berbagi informasi secara terbuka, proses pemulihan anak menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan holistik. Keberhasilan pemulihan hak anak korban perundungan sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi erat antara orang tua/wali dan sekolah. Komunikasi yang terbuka, pertukaran informasi yang relevan (tentu dengan menjaga kerahasiaan), dan keselarasan dalam strategi penanganan akan memperkuat upaya pemulihan. Orang tua/wali dan sekolah harus saling mendukung dalam membangun lingkungan yang aman, memberikan dukungan emosional, dan memastikan bahwa anak korban mendapatkan semua bentuk rehabilitasi serta perlindungan hukum yang diperlukan. Kolaborasi ini tidak hanya bermanfaat bagi korban, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan ekosistem pendidikan yang lebih aman dan peduli bagi seluruh siswa.

³⁴²*Ibid.*, hlm, 77.

BAB IV

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN ATURAN IDEAL DALAM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PERUNDUNGAN

A. Kebijakan Formulasi Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan

Mewujudkan sekolah dan komunitas yang bebas dari perundungan dimulai dengan komitmen kuat pada pencegahan, membangun kesadaran, dan menerapkan strategi proaktif yang melibatkan semua pihak.

“Perundungan atau *bullying* dapat memberikan dampak dimana anak sebagai korban dari perbuatan tersebut menjadi tidak mau sekolah, prestasi menurun, tidak percaya diri, minder bahkan dapat menyebabkan korban ini melakukan bunuh diri. Sehingga dampak dari perbuatan *bullying* ini sangat berbahaya”.³⁸¹ Pencegahan perundungan didasari oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak atas pendidikan dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Negara memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan formulatif yang menjamin pemenuhan hak anak atas rasa aman, pendidikan yang layak, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk *bullying*.

³⁸¹Dessy Rakhmawati, Dhenny Wahyudi, Tri Imam Munandar, dan Herry Liyus, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Bullying”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm.47.

“Perundungan atau *bullying* itu sendiri dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan bentuk kekerasan fisik yakni jenis kekerasan yang dapat dilihat dengan kasat mata dan membekas pada tubuh korban akibat dari sentuhan maupun benturan dari pelaku, akibat yang dapat ditimbulkan juga sangat luas, misalnya cacat, luka pada tubuh korban, hingga meninggal dunia, sedangkan kekerasan yang dilakukan secara non fisik sendiri dapat diartikan sebagai kekerasan yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata”.³⁸² Kekerasan fisik maupun non fisik harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang setara dalam sistem perlindungan hukum.

Upaya mencegah perundungan pada anak tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan hukum semata. diperlukan pendekatan filosofis yang menysar pembentukan karakter anak dan lingkungan sosial yang sehat sebagai langkah jangka panjang dalam menciptakan budaya anti *bullying*.

Secara filosofis, pencegahan perundungan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai empati, toleransi, rasa hormat, dan kasih sayang sejak dini, membekali individu dengan kemampuan mengelola emosi, berkomunikasi secara efektif, menyelesaikan konflik secara konstruktif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab dan menciptakan lingkungan yang aman, memastikan bahwa setiap individu, terutama anak-anak, merasa aman dan terlindungi di sekolah, rumah, dan komunitas.³⁸³

Pencegahan perundungan bukan hanya sekadar respons reaktif terhadap insiden yang sudah terjadi. Ini adalah pendekatan multidimensional dan proaktif yang melibatkan berbagai pihak dan tingkatan. “Perlu adanya

³⁸²Cakrawala MN, Elly Sudarti, & Elizabeth Siregar, “Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Dibawah Umur 12 Tahun”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No.3, 2023, hlm. 343.

³⁸³Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm, 45.

perlindungan hukum yang menyeluruh tidak hanya dari orang tua, masyarakat setempat namun juga dimulai dari instansi pendidikan agar dapat memberikan lingkungan yang aman bagi anak”.³⁸⁴ Perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dibebankan hanya kepada orang tua semata, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan masyarakat, institusi pendidikan, dan negara.

“Sekolah adalah institusi strategis untuk implementasi program pencegahan perundungan karena merupakan lingkungan tempat anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka dan berinteraksi secara intensif”.³⁸⁵ Kombinasi dari jangkauan yang luas, peran dalam pembentukan karakter, kemampuan identifikasi dan intervensi dini, kekuatan dalam membentuk norma sosial, serta potensi untuk melibatkan pihak eksternal, menjadikan sekolah sebagai pilar utama dan paling efektif dalam upaya pencegahan perundungan.

“Adapun Komponen Program Pendidikan Anti-Perundungan di Sekolah diantaranya yaitu penyusunan dan sosialisasi kebijakan anti-perundungan yang jelas”.³⁸⁶ Sekolah harus memiliki kebijakan tertulis yang mendefinisikan perundungan (termasuk siberbully), menyatakan sanksi bagi pelaku, dan menjamin perlindungan bagi korban serta saksi. Kebijakan ini harus disosialisasikan secara menyeluruh kepada siswa, guru, staf, dan orang

³⁸⁴Syuha Maisytha, Andi Najemi, Aga Anum P., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm.37.

³⁸⁵Baskoro, Bambang Dwi. *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang:, 2001, hlm, 22.

³⁸⁶*Ibid.*, hlm, 60.

tua. Menyediakan berbagai saluran pelaporan yang aman, rahasia, dan mudah diakses (misalnya, kotak pengaduan, konselor sekolah, guru yang ditunjuk, platform daring).

“Selanjutnya, integrasi kurikulum dan pembelajaran. mengintegrasikan nilai-nilai anti-perundungan (empati, saling menghargai, toleransi, tanggung jawab) ke dalam mata pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler”.³⁸⁷ Mengajarkan keterampilan seperti manajemen emosi, komunikasi asertif, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri melalui program-program terstruktur dan mengedukasi siswa tentang etika berinternet, bahaya siberbully, privasi data, dan cara melaporkan konten atau perilaku berbahaya daring.

Perundungan merupakan permasalahan kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari perundungan, dibutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Pencegahan perundungan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Diantaranya adalah menggunakan berbagai platform media untuk menyebarkan informasi tentang bahaya perundungan, dampaknya pada korban, dan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pencegahan, mengembangkan dan melaksanakan program-program inovatif untuk pencegahan perundungan di berbagai kelompok masyarakat dan membangun jejaring dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan program pencegahan.³⁸⁸

³⁸⁷*Ibid.*, hlm, 79.

³⁸⁸Hartono., *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hlm, 56.

Dengan demikian, pencegahan perundungan yang efektif membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara sekolah, keluarga, media, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh individu. Ini adalah investasi sosial yang menciptakan masyarakat yang lebih aman, berempati, dan adil bagi semua.

Selain itu, ada beberapa Peran Serta *Multi-Stakeholder* dalam Formulasi Kebijakan yaitu :

1. Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif)

“Pemerintah adalah aktor sentral yang memiliki mandat konstitusional untuk merumuskan, mengesahkan, dan mengimplementasikan kebijakan”.³⁸⁹ Dukungan pemerintah melalui pernyataan resmi, partisipasi dalam acara publik, dan dukungan terhadap inisiatif masyarakat dapat memberikan legitimasi dan dorongan signifikan bagi gerakan anti-perundungan. Dengan demikian, peran pemerintah bukan hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai motor penggerak utama yang memastikan bahwa upaya pencegahan perundungan dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, terjangkau, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Perannya dalam formulasi kebijakan meliputi pemerintah, baik eksekutif (kementerian/lembaga) maupun legislatif (DPR/DPRD), adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menginisiasi rancangan kebijakan (misalnya, Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri) berdasarkan kebutuhan masyarakat, program pembangunan, atau arahan strategis. Mereka juga yang pada akhirnya menetapkan kebijakan tersebut.

³⁸⁹Kamil, Ahmad dan M. Fauzan., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm, 32.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator utama dalam mengorganisir forum-forum konsultasi publik, *hearing*, dan dialog dengan berbagai pihak untuk mengumpulkan masukan dan aspirasi, bertanggung jawab menyediakan data dan informasi yang relevan sebagai dasar perumusan kebijakan, serta memastikan transparansi proses dan memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, dan mendukung tujuan pembangunan nasional.³⁹⁰

Dengan demikian, peran pemerintah dalam formulasi kebijakan jauh melampaui sekadar proses administratif. Ini adalah tugas strategis yang melibatkan kepemimpinan, visi, kepekaan terhadap kebutuhan sosial, komitmen terhadap keadilan, dan kapasitas untuk adaptasi dan inovasi. Pemerintah adalah poros yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kerangka regulasi yang memungkinkan terciptanya lingkungan yang lebih aman dan terlindungi bagi semua.

2. Masyarakat (Organisasi Masyarakat Sipil, Kelompok Kepentingan, Komunitas)

Kebijakan publik yang efektif dan responsif harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam setiap tahapan proses kebijakan.

“Partisipasi masyarakat adalah indikator kunci demokrasi. Dalam konteks formulasi kebijakan, peran masyarakat sangat vital karena mereka adalah subjek sekaligus objek dari kebijakan yang akan diterapkan”.³⁹¹

Masyarakat, melalui Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), kelompok

³⁹⁰*Ibid.*, hlm, 80.

³⁹¹Makarao, Mohammad Taufik, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm, 40.

kepentingan, atau komunitas, adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari suatu masalah dan memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan di lapangan. Mereka menyalurkan aspirasi ini kepada pembuat kebijakan.

“Masyarakat berperan sebagai pengawas independen terhadap proses formulasi kebijakan, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan”.³⁹² Melalui berbagai mekanisme (konsultasi publik, petisi, demonstrasi damai, media sosial), masyarakat memberikan masukan, kritik, dan saran untuk perbaikan draf kebijakan.

3. Akademisi (Perguruan Tinggi, Peneliti)

Formulasi kebijakan publik yang efektif membutuhkan dasar pengetahuan yang kuat dan analisis yang objektif. Dalam konteks ini, peran akademisi menjadi sangat penting karena mereka berkontribusi melalui pendekatan yang sistematis.

Akademisi membawa dimensi keilmuan dan objektivitas ke dalam proses formulasi kebijakan. Peran mereka meliputi akademisi memiliki kapasitas untuk melakukan riset mendalam, analisis kebijakan, dan menyusun naskah akademik yang menjadi landasan ilmiah bagi suatu rancangan kebijakan. Naskah akademik ini berisi kajian komprehensif mengenai latar belakang, urgensi, permasalahan, dan rekomendasi solusi berdasarkan data dan teori. Berdasarkan temuan riset, akademisi dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada bukti empiris dan analisis yang kuat, bukan sekadar opini.³⁹³

³⁹²*Ibid.*, hlm, 45.

³⁹³*Ibid.*, hlm, 87.

Akademisi seringkali menjadi pelopor dalam mengembangkan konsep-konsep baru, model kebijakan inovatif, dan kerangka teori yang dapat diterapkan dalam perumusan kebijakan.

“Mereka berperan dalam mendiseminasikan hasil riset dan pengetahuan tentang isu-isu kebijakan kepada masyarakat luas, sehingga meningkatkan pemahaman publik dan mendorong partisipasi yang lebih terinformasi”.³⁹⁴ Dengan netralitas dan keahlian mereka, akademisi dapat menjadi fasilitator atau moderator dalam dialog antar-*stakeholder*, membantu menjembatani perbedaan pandangan.

4. Praktisi Hukum (Advokat, Pakar Hukum Non-Akademisi, Organisasi Profesi Hukum)

Agar kebijakan tidak hanya efektif secara administratif tetapi juga sah secara hukum, diperlukan keterlibatan seseorang dengan pemahaman mendalam terhadap sistem hukum. praktisi hukum memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan tidak bertentangan dengan norma hukum dan prinsip hak asasi manusia.

Praktisi hukum memiliki peran unik dalam memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Mereka menganalisis draf kebijakan dari perspektif kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, memastikan tidak ada tumpang tindih atau pelanggaran hak asasi manusia. Praktisi hukum membantu dalam merumuskan ketentuan-ketentuan hukum dalam kebijakan agar jelas, tidak multitafsir, dan dapat diimplementasikan secara efektif.³⁹⁵

³⁹⁴Mulyadi, Lilik., *Pengadilan Anak Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Mandar Maju. Bandung, 2005, hlm, 29.

³⁹⁵*Ibid.*, hlm, 34.

Berbekal pengalaman di lapangan dalam penegakan hukum atau pendampingan klien, praktisi hukum dapat memberikan masukan praktis tentang potensi dampak kebijakan, hambatan implementasi, dan celah hukum yang mungkin muncul. Organisasi profesi hukum atau advokat dapat mengadvokasi kepentingan kelompok tertentu atau memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan melindungi hak-hak kelompok rentan.

“Keberhasilan formulasi kebijakan yang melibatkan multi-stakeholder sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi”.³⁹⁶ Ini bukan sekadar tentang mengumpulkan masukan, tetapi tentang membangun mekanisme dialog yang berkelanjutan, saling menghargai perbedaan pandangan, dan mencari solusi konsensual. Dengan peran serta multi-stakeholder yang efektif, kebijakan publik yang dihasilkan akan lebih aspiratif, berbasis bukti, inklusif, dan pada akhirnya lebih berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

B. Aturan Ideal Cara Mendapatkan Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan

Di tengah dinamika sosial yang kian kompleks, komitmen terhadap perlindungan anak menjadi semakin mendesak, memastikan bahwa hak-hak dasar mereka terpenuhi dan mereka terhindar dari eksploitasi dan kekerasan “Perlindungan anak adalah amanat konstitusi dan kewajiban setiap warga negara. Khususnya bagi anak yang menjadi korban tindak pidana perundungan,

³⁹⁶*Ibid.*, hlm, 64.

pemulihan hak-hak mereka secara komprehensif dan cepat adalah prioritas utama”.³⁹⁷

Untuk memahami bagaimana negara menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana perundungan perlu ditelaah terlebih dahulu struktur sistem hukum yang berlaku di Indonesia. hal ini penting karena karakteristik dan pendekatan yang digunakan sebuah negara membentuk arah, serta efektivitas perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban. di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perundungan dibangun dalam kerangka perlindungan anak di dalam regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta KUHP.

Secara normatif aturan hukum tersebut memang telah mengakui sejumlah hak anak sebagai korban, seperti hak atas rasa aman, hak untuk tidak mengalami kekerasan lanjutan, dan hak untuk memperoleh pendampingan. Namun dalam praktiknya, aturan tersebut belum memiliki mekanisme yang kuat dan operasional dalam menjamin pelaksanaan perlindungan hak-hak tersebut. Misalnya seperti hak atas pemulihan psikologis, hak untuk tetap mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, dan hak atas partisipasi anak dalam proses hukum yang sering kali terabaikan.

³⁹⁷Sumiarni, MG. Endang., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta, 2013, hlm, 133.

Undang-undang juga belum memberikan jaminan perlindungan prosedural yang kuat seperti pelarangan secara konfrontasi langsung dengan pelaku, penggunaan metode pemeriksaan yang ramah anak, dan jaminan anonimitas korban selama prose peradilan berlangsung. Sehingga dapat dilihat bahwa walaupun secara formal negara telah menunjukkan komitmennya dalam perlindungan anak, secara substansial masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik, yang berdampak pada upaya perlindungan hak-hak anak sebagai korban dari perundungan.

Jika di bandingkan dengan sistem hukum seperti di Inggris, Swedia dan Kanada yang telah membangun perlindungan anak korban tindak pidana secara lebih holistik dan terintegritasi, terutama dengan menempatkan hak-hak korban sebagai fokus utama dalam proses peradilan, maka Indonesia masih memiliki banyak kelemahan dan ketertinggalan.

Di Inggris, misalnya terdapat kebijakan *Anti-Bullying Guidance* dari *Departement for Education* yang mewajibkan sekolah dan aparat penegak hukum melaporkan, menangani, dan melindungi anak korban *bullying* dengan standar prosedur yang jelas, termasuk hak atas pendampingan, perlindungan dari pelaku, dan akses terhadap pemulihan psikologis.³⁹⁸

Swedia bahkan menerapkan model *Bahanus (Children's House)*, yakni pusat layanan terpadu bagi anak korban kekerasan, termasuk perundungan

³⁹⁸

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system_advice.pdf. Diakses pada tanggal 1 Juli 2025 Pukul 13.00 WIB.

yang memungkinkan anak diperiksa, didampingi, dan dipulihkan dalam satu sistem terintegrasi yang ramah anak dan tidak menimbulkan trauma ulang.³⁹⁹

Di Kanada, hukum anti *bullying* ditegakkan hingga kelevel provinsi dan sekolah, dengan dukungan sistem pelaporan online yang aman dan adanya hukuman administratif maupun pidana terhadap pelaku *bullying* atau perundungan yang serius.⁴⁰⁰

Perbedaan lainnya dapat dilihat dari bagaimana sistem hukum di negara lain memberikan perhatian terhadap hak anak korban untuk tidak distigmatisasi dan mendapatkan ruang pemulihan yang aman. Dalam sistem seperti di Swedia atau Inggris, anak korban perundungan tidak hanya dilihat sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai subjek hak yang memiliki suara, keinginan dan kebutuhan khusus. Hal ini diatur melalui standar perlakuan korban yang melibatkan psikolog anak, pendamping hukum, serta mekanisme penyidikan yang tidak memperlakukan korban. di Indonesia, pendekatan seperti itu masih sangat terbatas, sering kali perlindungan korban terfokus pada aspek penghukuman terhadap pelaku, sementara aspek pemulihan dan perlindungan jangka panjang terhadap korban belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan praktik penegakan hukum dalam menjamin dan mendapatkan hak-hak anak sebagai korban.

³⁹⁹ <https://www.childrenatrisk.eu/wp-content/barnahus-quality-standards.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2025 Pukul 13.00 WIB.

⁴⁰⁰ <https://www.lawnow.org/an-overview-of-anti-bullying-in-canada>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2025 Pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan rumusan aturan ideal yang dapat menjawab persoalan terkait perlindungan hak-hak anak sebagai korban khususnya pada korban perundungan. Aturan ideal ini merangkum serangkaian prosedur dan prinsip yang harus dijamin oleh negara dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan anak korban perundungan mendapatkan akses penuh terhadap keadilan, perlindungan, dan pemulihan. Berikut beberapa tahapan ideal cara mendapatkan hak anak korban perundungan yaitu:

1. Tahap Awal: Pelaporan dan Deteksi Cepat

a. Sistem Pengaduan yang Mudah Diakses dan Aman

Untuk memastikan kasus perundungan terhadap anak dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti, negara harus menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh anak-anak maupun masyarakat umum. Sistem ini harus menjamin keamanan, kenyamanan, dan perlindungan terhadap identitas pelapor.

Pemerintah (Kementerian PPPA, KPAI) wajib menyediakan platform online (aplikasi seluler/web) dan *hotline* bebas pulsa (misalnya, SAPA 129) yang ramah anak, mudah dioperasikan, menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan korban, serta dipantau 24/7 oleh petugas terlatih. Fitur pelaporan anonim harus tersedia.⁴⁰¹

Dengan demikian, penyediaan platform pelaporan dan *hotline* oleh pemerintah adalah langkah fundamental dalam membangun sistem perlindungan anak yang kuat dan responsif. Ini

⁴⁰¹*Ibid.*, hlm, 234.

bukan hanya alat untuk melaporkan, tetapi juga instrumen penting untuk pemberdayaan korban, intervensi cepat, pengumpulan data strategis, dan pembangunan kepercayaan publik dalam upaya kolektif melawan perundungan.

Sistem pelaporan yang mudah diakses, aman, dan ramah anak merupakan langkah awal yang krusial dalam penanganan kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Tanpa mekanisme pelaporan yang efektif, banyak kasus tidak akan terungkap dan tertangani dengan secara tepat.

Setiap sekolah wajib memiliki mekanisme pelaporan internal (guru BK, wali kelas, kotak pengaduan) yang jelas dan aman. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) harus menjadi *single entry point* yang mudah dijangkau di setiap kabupaten/kota. Setiap laporan harus diterima oleh petugas yang terlatih, memiliki pemahaman psikologi anak, dan menggunakan pendekatan non-intimidatif.⁴⁰²

Maka, membangun jaringan pelaporan dan dukungan yang kuat, yang melibatkan mekanisme internal sekolah yang ramah anak dan *single entry point* di tingkat daerah yang terintegrasi, adalah pilar utama dalam menciptakan ekosistem perlindungan anak yang responsif dan efektif. Ini adalah investasi vital untuk memastikan setiap anak di Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, bebas dari perundungan

⁴⁰²*Ibid.*, hlm, 237

b. Deteksi Dini dan Intervensi Awal

“Sekolah wajib memiliki kebijakan anti-perundungan yang jelas dan secara proaktif mengidentifikasi tanda-tanda perundungan pada siswa”.⁴⁰³ Guru dan staf harus terlatih untuk melakukan intervensi awal yang cepat dan aman, termasuk pemisahan korban dari pelaku. Orang tua/wali harus peka terhadap perubahan perilaku anak dan membangun komunikasi terbuka, menjadi pendengar yang empatik, dan segera mencari bantuan jika mengidentifikasi indikasi perundungan.

“Individu di masyarakat didorong untuk menjadi *upstander* (penolong aktif) jika melihat perundungan, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang atau lembaga terkait”.⁴⁰⁴ Ini mendorong setiap individu untuk mengakui peran mereka dalam menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang aman dan inklusif. Dengan demikian, pencegahan perundungan bukan lagi hanya tugas lembaga atau pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab moral dan sosial setiap anggota masyarakat.

2. Tahap Penanganan: Hukum, Psikologis, dan Medis Cepat Tanggap

a. Percepatan Penyelidikan dan Penyidikan

⁴⁰³*Ibid.*, hlm, 260.

⁴⁰⁴Hananta, Dwi, Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm, 110.

Penanganan kasus perundungan terhadap anak memerlukan pendekatan yang profesional, terintegrasi, dan ramah anak. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa menimbulkan trauma tambahan bagi korban, serta melibatkan koordinasi lintas lembaga agar proses berjalan cepat dan tepat.

Penanganan kasus oleh Unit PPA Kepolisian harus dilakukan oleh penyidik tersertifikasi yang ahli dalam kasus anak. Proses wawancara dengan anak korban diupayakan satu kali (one-time interview) dan direkam, dengan pendampingan psikolog atau pendamping LPA/P2TP2A. Proses penyelidikan dan penyidikan harus berkoordinasi erat dengan Jaksa Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas untuk memastikan kelengkapan berkas dan mempersiapkan diversi (jika pelaku anak). Jika pelaku adalah anak dan memenuhi syarat UU SPPA, proses diversi harus diutamakan dan dilaksanakan secara cepat, adil, serta melibatkan korban untuk mencapai kesepakatan restoratif.⁴⁰⁵

Dengan demikian, penanganan kasus perundungan oleh Unit PPA Kepolisian yang spesifik dan terkoordinasi ini adalah fondasi penting untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi anak korban dan pendekatan yang restoratif bagi anak pelaku. Ini adalah langkah krusial dalam menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya adil tetapi juga peduli dan berorientasi pada pemulihan serta pencegahan perundungan di masa depan.

3. Tahap Pemulihan: Dukungan Jangka Panjang dan Reintegrasi

a. Dukungan Psikososial Jangka Panjang

⁴⁰⁵Zarli, Rizani, Teori-teori Pemidanaan dan Perkembangannya, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 38. 2004, hlm, 98.

Pemulihan anak sebagai korban perundungan tidak berhenti pada penanganan awal, tetapi membutuhkan dukungan berkelanjutan untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial mereka. Pendekatan psikososial jangka panjang menjadi krusial untuk memastikan anak mampu pulih dari trauma dan membangun kembali kepercayaan dirinya.

P2TP2A/UPTD PPA, bersama psikolog/psikiater, wajib menyediakan layanan konseling dan terapi psikologis jangka panjang yang disesuaikan dengan kebutuhan individu anak untuk mengatasi trauma dan mengembangkan resiliensi. Memfasilitasi anak untuk mengikuti program pengembangan keterampilan hidup, sosial, dan kepercayaan diri untuk membangun kembali kapasitas mereka. Melibatkan keluarga dalam proses pemulihan melalui konseling keluarga dan edukasi tentang cara mendukung anak.⁴⁰⁶

Singkatnya, P2TP2A/UPTD PPA, melalui layanan komprehensif ini, berfungsi sebagai pusat rehabilitasi dan pemberdayaan yang tidak hanya menyembuhkan luka fisik dan emosional, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi masa depan anak-anak, memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari bayang-bayang perundungan.

b. Reintegrasi Sosial dan Pendidikan

Sekolah harus proaktif dalam memfasilitasi reintegrasi anak korban ke lingkungan pendidikan yang aman, bebas dari perundungan lanjutan, dan memberikan dukungan akademik jika diperlukan. Masyarakat, melalui tokoh lokal dan organisasi, wajib menciptakan lingkungan komunitas yang

⁴⁰⁶*Ibid.*, hlm, 230.

suportif, tidak diskriminatif, dan menerima kembali anak korban tanpa stigma.⁴⁰⁷

Pada akhirnya, reintegrasi anak korban perundungan adalah cerminan nyata komitmen kita sebagai bangsa. Dengan sekolah yang proaktif menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan suportif, serta masyarakat yang inklusif dan bebas stigma, kita tidak hanya memulihkan satu individu, tetapi juga memperkuat pondasi keadilan dan kasih sayang dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat. Ini adalah langkah krusial menuju Indonesia yang ramah anak dan bebas perundungan.

Pemerintah dan lembaga terkait wajib melibatkan anak-anak (melalui Forum Anak atau mekanisme lain yang ramah anak) dalam perumusan kebijakan dan program pencegahan maupun penanganan perundungan, sesuai dengan usia dan kematangan mereka. Pemerintah (eksekutif dan legislatif), masyarakat (OMS, komunitas), akademisi, dan praktisi hukum harus bersinergi dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan perlindungan anak.

Membangun jaringan rujukan yang efisien dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas antarlembaga (Kepolisian, P2TP2A/UPTD PPA, LPSK, Rumah Sakit, Bapas, Sekolah, LBH, dan LSM) untuk memastikan alur layanan yang terpadu dan tanpa hambatan.

⁴⁰⁷*Ibid.*, hlm, 245.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia dijelaskan di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) pada Pasal 19, Pasal 24, dan Pasal 28, yaitu Perundungan adalah kekerasan yang melanggar hak anak, menyebabkan luka fisik dan trauma psikologis. Ini menghambat perkembangan kognitif, emosional, dan sosial, menciptakan lingkungan belajar tidak aman, dan dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan mental serius seperti stres, depresi, bahkan ide bunuh diri. Akibatnya, motivasi dan prestasi belajar menurun, bahkan bisa menyebabkan putus sekolah.
2. Kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan perundungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perundungan dijelaskan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur hak anak, kewajiban berbagai pihak, dan sanksi pidana. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan diversi dan keadilan restoratif. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga melindungi anak korban KDRT. Terakhir, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur restitusi bagi korban, meskipun kompensasi terbatas pada kasus pelanggaran HAM berat dan terorisme

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan komitmen dalam menangani perundungan anak melalui kerja sama lintas sektor. Penegakan hukum harus diimbangi dengan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban, didukung oleh alokasi anggaran yang memadai untuk layanan konseling dan terapi. Pendidikan empati dan program anti-perundungan terintegrasi di sekolah, serta kampanye kesadaran publik, penting untuk mengubah stigma perundungan. Penguatan keluarga melalui pola asuh positif juga krusial.
2. Di sisi legislasi, pemerintah harus merumuskan undang-undang pidana yang kuat dan ramah anak untuk pelaku perundungan, memastikan pertanggungjawaban mereka. Aparat penegak hukum perlu dilatih untuk menangani kasus dengan sensitivitas, menjaga privasi korban, dan mencegah viktimisasi sekunder. Legislasi juga harus mengakui kerugian non-materiil, memfasilitasi restitusi atau kompensasi yang adil bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition Text Revision*. Arlington VA, 2000.
- Angkasa, N, et.All. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019.
- Armia, M.S. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Atmasamita, R. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Chandra, T.Y. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Christianto, H. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- Coloroso, B. *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU)*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2007.
- Djamil, M.N. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Gosita, A. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ismail, Z, Et.All. *Perlindungan Saksi Dan Korban*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- J.E. Sahetapy. *Bungai Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco, 1995.
- Martien, D. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu, 2023.
- Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Mulyadi, L. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan, 2007.

Nugroho, S.S, et.All. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.

Olweus, *Bullying at School*, Australia: Blackwell, 1994.

Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Raharjo, S. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Genta Pub, 2009.

Riyadi, E, Et.All. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, 2008.

Rizkia, N.D dan Fardiansyah, H. *Metode Penelitian Hukum(Normatif Empiris)*. Bandung: Widina Media Utama, 2020.

Schafer, S. *The Victim And His Criminal*. New York: Randam House, 1968.

Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Soemitro, I.S. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Solikin, N. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Wahyuni, F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.

Widowaty, Y. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Diponegoro: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

Yulia, R. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

B. Jurnal:

Adza SF., Nys. Arfa., & Erwin, “Faktor-Faktor Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak Di Wilayah Kota Jambi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4 No. 3, 2023.

Alfiatun, et.All. “Faktor Penyebab Perundungan Pada Pelajar Usia Remaja Di Pangandaran”. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*, 1(3), 2023.

- Bahar, M.S dan Susanto, R.D. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha”. *Jurnal Legisla*, 14(2), 2022.
- Berutu, R.P, et.All. “Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)*, 6(2), 2023.
- Cakrawala MN, Elly Sudarti, dan Elizabetj Siregar, “Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Dibawah Umur 12 Tahun”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 4(3), 2023.
- Dessy Rakhmawati, Dheny Wahyudi, Tri Imam Munandar, dan Herry Liyus, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Bullying”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 6(1), 2025.
- Firdaus, et.All. "Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Problematika Bullying Di Pesantren.". *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 2020.
- Fitrihabibi, N, et.All. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan”. *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(2), 2021.
- Julyano, M dan Sulistyawan, A.Y. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, 1(1), 2019.
- Nur, Z. “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî”. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 2023.
- Purwanto, N.A. “Pendidikan dan Kehidupan Sosial”. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(3), 2007.
- Silvy A.F., Sahuri L., dan Dessy R., “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Jalanan: Penanggulangan Dan Permasalahannya”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 3(1), 2022.
- Sudirman, E.T, et.All. Studi Literatur: “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan pada Balita”. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Kebidanan*, 3(1), 2024.

Syuda Maisytha, Andi Najemi, dan Aga Anum P., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 2(1), 2021.

Yusuf, M dan Juniarti. “Pengaruh Pendidikan Bagi Perkembangan Anak Usia Dini”. *Jurnal Tunas Cendekia*, 1(1), 2018.

C. Peraturan Perundang- Undangan:

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

D. Internet:

Cynantia Rachmijati, “Bullying Dalam Dunia Pendidikan” melalui, <https://generasiindonesiaantibullying.wordpress.com/2014/02/13/dampak-dampak-bullying/>, diakses pada tanggal 7 April 2025.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, “Stop Perundungan”, melalui <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/stop-perundungan/>, diakses pada tanggal 7 April 2025.

Media Online Sudut Hukum, “Perlindungan diakses Hukum”, <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>, diakses pada tanggal 7 April 2025.